

**KEDUDUKAN BACAAN SELAWAT NABI DALAM
PELAKSANAAN KHOTBAH JUMAT PERSPEKTIF FIKIH
IBADAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

HASBI

NIM/NIMKO: 181011271/85810418271

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbi
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 26 April 1998
NIM/NIMKO : 181011271/85810418271
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Juli 2022 M

Peneliti,



Hasbi

NIM/NIMKO: 181011271/85810418271

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah**” disusun oleh **Hasbi**, NIM/NIMKO: **181011271/85810418271**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharam 1444 H
24 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi, yang maha raja dari segala raja, yang mengatur alam semesta tanpa adanya rasa lelah dan kantuk sedikit pun, yang maha memberikan perlindungan, yang maha memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan siapa yang diberikan petunjuk dan hidayah-Nya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya dari jalan yang lurus dan siapa yang disesatkan dari jalan yang lurus tiada seorangpun yang dapat memberikannya petunjuk dan hidayah-Nya. Selawat dan salam semoga selalu terbingkiskan indah kepada Rasulullah Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman, Nabi yang diutus untuk menebarkan agama Islam dari Tuhan semesta alam kepada seluruh manusia dan seorang Nabi yang diutus penuh dengan rahmat dan kasih sayang diantara manusia.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat meneliti, menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah”.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala, namun dengan izin Allah swt. kendala itu bisa terlewati dengan mudah berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan saran dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua peneliti Ayah Kamaruddin dan Ibu Halijah Hāfīzahumallāh atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti hingga saat ini serta menyiapkan segala sarana untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsinya.

Semoga Allah swt. membalas setiap kebaikan kalian berdua dan tetap dalam perlindungan Allah swt. Peneliti juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua senat STIBA Makassar Ustaz Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Ustaz Akhmad Hanafi Deng Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
3. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIBA Makassar Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
4. Pembimbing I Ustaz Jahada Mangka Lc., M.A. dan pembimbing II ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah di hari kelak nanti.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Ustaz Kurniawan S.H. yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
7. Para asatiz yang telah mentarbiyah kami dari sejak kami masuk di STIBA Makassar hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Hāfīzahumullāh.
8. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Mamuju Ustaz Amiruddin Sakka S.Pd.I., M.Pd.I. yang telah mendukung kami ketika awal masuk STIBA Makassar dan Para asatiz lainnya yang ada di DPD Wahdah Islamiyah

Kota Mamuju.

9. Saudara-saudara kandung Peneliti Arif Kamaruddin, Ahmad, Salama, dan Nursalam yang menjadi motivasi Peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
11. Teman dan rekan Peneliti di rumah indekos Pemprov yang sama-sama berusaha dan berjuang agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Akhir kata kami ucapkan Jazākumullāhu Khairan kepada semuanya, Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua dan membalasnya dengan pahala yang besar di akhirat nanti. Penyusun berharap semoga ini memberikan mamfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 14 Zulkaidah 1443 H
14 Juni 2022 M

Peneliti




Hasbi
NIM/NIMKO: 181011271/85810418271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHOTBAH	
A. Pengertian Khotbah.....	13
B. Dasar Hukum Khotbah	13
C. Rukun dan Syarat Khotbah.....	20
D. Kriteria dan Sifat-Sifat Khatib Jumat	26
BAB III KEDUDUKAN BACAAN SELAWAT NABI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Selawat.....	29
B. Dasar Hukum Selawat.....	30
C. Hukum Selawat Menurut Para Ulama	34
D. Fadilah Selawat Kepada Nabi saw.....	36
E. Lafal-lafal Selawat Yang Sahih	41

F. Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Islam	43
BAB IV KEDUDUKAN BACAAN SELAWAT NABI DALAM PELAKSANAAN KHOTBAH JUMAT PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	
A. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Kedudukan bacaan Selawat dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat	48
B. Analisis Peneliti Tentang Kedudukan bacaan Selawat dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a

د : d

ض : ḍ

ك : k

ب : b	ذ : z	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḍ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُعَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ِ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hauḷa* قَوْلُ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

ِ dan ِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

ِ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surāt

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Hasbi
NIM/NIMKO : 181011271/85810418271
Judul Skripsi : Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan
Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana kedudukan selawat Nabi dalam Islam. *Kedua*, Bagaimana kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban permasalahan di atas, peneliti memakai jenis penelitian kualitatif berbentuk *library research* atau bersifat kepustakaan yaitu peneliti berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut; *Pertama*, Selawat adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam, kemudian ada waktu khusus yang menjadikan selawat dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tersebut seperti pada saat tasyahhud, ketika selesai azan, ketika menyebut nama Nabi saw, dan ketika berdoa. Bahkan para ulama menghukuminya wajib walaupun itu diucapkan sekali dalam seumur hidupnya. *Kedua*, Selawat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam khotbah jumat bersifat anjuran atau sunnah saja sehingga kedua mazhab ini tidak menganggap selawat Nabi sebagai rukun dalam khotbah jumat dan khotbah tetap sah walaupun tanpa adanya selawat Nabi. Selawat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam khotbah jumat adalah termasuk rukun khotbah jumat yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan khotbah jumat, kedua mazhab ini menganggap selawat Nabi sebagai rukun khotbah jumat dan siapa yang tidak membaca selawat Nabi dalam khotbahnya maka khotbahnya tidak sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan ritual yang sakral antara seorang hamba dengan sang penciptanya, dengan melakukan suatu ibadah tertentu ia dapat membuktikan bakti dan tawakkalnya kepada Tuhannya, sehingga ia semakin bertambah takwa dan semakin bertambah dekat dengan Tuhannya karena telah melakukan salah satu ibadah yang telah disyariatkan kepadanya. Salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah swt. dari berbagai macam ibadah yang telah Allah swt. perintahkan kepada manusia ialah ibadah yang dikerjakan pada hari jumat dan ibadah yang dikerjakan pada hari jumat memiliki keutamaan yang lebih khusus dibandingkan dengan ibadah yang dikerjakan pada hari selain hari jumat. Dan dalam riwayat Muslim sebaik-baik hari dimana matahari terbit di dalamnya ialah pada hari jumat¹ dan salah satu ibadah pada hari jumat yang sangat ditekankan, bahkan diwajibkan kepada umat Islam ialah salat jumat secara berjamaah.

Namun sebelum melaksanakan ibadah salat jumat secara berjamaah maka kita disyariatkan untuk mendengarkan khotbah jumat yang berisi penyampaian petuah-petuah oleh khatib jumat. Ini merupakan rangkaian dari ibadah salat jumat guna untuk saling mengingatkan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dan apa yang dilarang-Nya dalam bentuk nasihat yang dinamakan khotbah jumat.

Khotbah adalah sesuatu yang melekat pada rangkaian ibadah salat jumat yang harus dilaksanakan dengan baik, dengan pembukaan mukadimah pertama yang berisi pujian kepada Allah swt. sebagai pencipta manusia dan yang mensyariatkan khotbah jumat itu sendiri kepada umat manusia, kemudian selawat kepada Nabi saw. yang merupakan penyempurna syariat Islam dan penutup para

¹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2008), h. 328

Nabi, kemudian syahadat sebagai persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan-Nya, dan dalam mukadimah khotbah juga dibacakan beberapa ayat Al-Qur'an agar hamba senantiasa bertakwa kepada Allah swt. dimanapun hamba itu berada.

Namun ketika khatib jumat tidak membaca atau terluput dari salah satu dari isi mukadimah khotbah jumat yang biasa di pakai dalam khotbah jumat seperti yang peneliti sebutkan di atas khususnya bacaan selawat kepada Nabi saw. Hal itu kemudian menimbulkan kontroversi yang hebat di masyarakat kita sehingga menimbulkan masalah di masyarakat hanya karena persoalan luputnya salah satu dari isi mukadimah khotbah jumat.

Masyarakat kita terkadang memperlakukan bacaan selawat dalam khotbah jumat yang apabila khatib jumat tidak membaca selawat kepada Nabi di dalam khotbahnya maka dianggap tidak sesuai dan tidak sah khotbah jumatnya menurut mereka, Hal ini kemudian menjadi titik permasalahan di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa selawat itu wajib dalam khotbah jumat yang apabila ditinggalkan bacaan selawat itu maka khotbahnya bisa batal atau tidak sah, Ada juga yang berpendapat bahwa bacaan selawat Nabi hukumnya sunnah saja dalam khotbah jumat yang apabila ditinggalkan maka tidak mengapa dan khotbahnya tetap sah.

Fenomena bacaan selawat dalam khotbah jumat inilah yang membuat masyarakat menjadi saling adu argumen yang menjadi sebab silang pendapat di antara mereka, Sehingga peristiwa ini sangat disayangkan terjadi di masyarakat kita yang terkenal dengan rasa persatuan dan keramahannya, hanya karena seorang khatib yang tidak membaca atau tidak sengaja terluput dari bacaan selawat Nabi dalam khotbah jumatnya dan di antara jemaah salat pun ada yang

tetap pada pendapatnya bahwa meninggalkan bacaan selawat dalam khotbah menyebabkan khotbahnya tidak sah menurut mereka.

Kejadian seperti ini bisa saja terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengingat bahwa khatib jumat pun manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Atau bisa saja dia juga berpendapat lain yang tidak sama dengan masyarakat pada umumnya atau karena memang dia lupa untuk berselawat kepada Nabi dalam khotbahnya sehingga terluput darinya. Kejadian seperti ini menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat karena berangkat dari tingkatan pemahaman yang memang berbeda-beda dalam menyikapi bacaan selawat dalam khotbah jumat.

Dari tingkatan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, ini bisa menjadi sebab silang pendapat di antara mereka sendiri kalau tidak diimbangi dengan ilmu tentang selawat Nabi. Akan banyak opini yang bertentangan dengan pendapat yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan terjadinya perdebatan atau diskusi hangat di masyarakat bahkan bisa terjadi salah paham.

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan bahwa selawat Nabi dalam pandangan masyarakat adalah sesuatu yang harus ada dalam khotbah jumat yang terkadang menjadi perdebatan antara yang satu dengan yang lainnya hanya karena khatib tidak membacakan selawat kepada Nabi saw dalam khotbah jumatnya. Hal ini memicu reaksi dari sejumlah masyarakat sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas untuk memudahkan kami dalam menyusun pembahasan skripsi ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan bacaan selawat Nabi dalam Islam?
2. Bagaimana kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah?

C. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah”

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam hal kesamaan konsep yang mungkin terjadi, Peneliti merangkum beberapa istilah yang masih terbilang relatif asing bagi pembaca, antara lain:

1. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat atau keadaan yang sebenarnya atau status²
2. Selawat Nabi adalah doa sebagaimana firman Allah swt. “Berdoalah untuk mereka” (Q.S. Al-Taubah/9: 129), Dan maksud selawat di sini adalah mendoakan Nabi saw. dengan bentuk yang khusus dan memuliakan perintahnya.³

²Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. I; Edisi IV, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 345

³Maḥmūd ‘Abd al-Raḥman ‘Abd al-Mun’im, *Mu’jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, (T.t.p.: Dār al-Faḍīlah, 1999), h. 386-387

3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)⁴
4. Khotbah adalah seseorang yang berdiri di atas mimbar kemudian mengatakan perkataan yang dibuat olehnya yang mengandung nasihat dan penyampaian risalah Islam⁵
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang, atau pandangan⁶
6. Fikih Ibadah adalah pemahaman atau ilmu tentang dalil-dalil hukum syar'i⁷ yang berkaitan dengan ketaatan dan ketundukkan kepada Allah swt. dengan perbuatan seorang mukalaf⁸

D. Kajian Pustaka

1. Referensi penelitian

Beberapa referensi yang berkaitan dengan skripsi ini yang bisa di jadikan sebuah rujukan penelitian diantaranya :

- a. Khotbah al-Jumu'ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah, karya 'Abd Al-'Azīz ibn Muhammad ibn 'Abdullāh al-Hujīlān, Beliau wafat tahun 2021 Masehi, Buku ini membahas tentang pengertian khotbah, hukum khotbah, dan rukun-rukun

⁴Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. I; Edisi IV, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 774

⁵Maḥmūd 'Abd al-Raḥman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, (T.t.p.: Dār al-Faḍīlah, 1999), h. 40

⁶Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. I; Edisi IV, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1062

⁷Maḥmūd 'Abd al-Raḥman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, (T.t.p.: Dār al-Faḍīlah, 1999), h. 50

⁸Maḥmūd 'Abd al-Raḥman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, h. 469

khotbah, Buku ini sangat membantu peneliti untuk memulai penelitian dan korelasi buku ini amat menyokong dalam penelitian ini.

- b. Fikih empat mazhab, karya ‘Abdurrahman ibnu Muhammad ‘Awad Al-Jazīrī, Beliau wafat tahun 1941 Masehi, Buku ini membahas tentang pandangan ulama empat mazhab seputar hukum-hukum dalam fikih, Buku ini sangat membantu peneliti untuk memulai penelitian dan korelasi buku sesuai dengan kajian hukum yang akan diteliti oleh peneliti.
- c. Sifat salat Nabi, karya Syekh Nāṣiruddin Al-Albāni, Beliau wafat tahun 1999 Masehi, Buku ini membahas tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai kepada salam dan lafal-lafal selawat yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis Nabi saw., Buku sangat membantu peneliti untuk menulis penelitian dan korelasi buku menyokong penelitian yang akan di teliti oleh peneliti
- d. Faḥ al-Bāri Syarah sahih al-Bukhari, karya Ahmad ibnu ‘Ali ibnu ḥajar Abu al-fadl al-‘Asqalāni al-Syafi’i, Beliau wafat tahun 1448 Masehi, Buku ini tepatnya pada juz kesebelas membahas pandangan dari para ulama tentang pengertian dan hukum selawat Nabi, dimana buku ini juga membantu peneliti untuk memulai penelitiannya.
- e. Al-Syifā bita’rif ḥuqūq al-Muṣṭafa, karya ‘Iyāḍ ibnu Musa ibnu ‘Iyāḍ ibnu ‘Amrun al-Yahṣabī al-Sabtī Abū al-Fadl, Beliau wafat tahun 1149 Masehi, Buku ini tepatnya pada juz kedua membahas pandangan dari para ulama tentang pengertian dan hukum selawat Nabi, dimana buku ini juga membantu peneliti untuk memulai penelitiannya.

2. Penelitian terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui berapa banyak karya yang telah ditulis oleh penulis lain yang sudah membahas permasalahan yang terkait dengan kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat

perspektif fikih ibadah. Dari pengamatan peneliti, peneliti mendapatkan beberapa judul yang terkait dengan kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah diantaranya sebagai berikut :

- a. Skripsi ini ditulis oleh Wisnu Khoir yang berjudul *Peranan Selawat Dalam Relaksasi pada Jemaah Majelis Rasulullah di Pancoran*⁹, Skripsi ini membahas bahwa selawat dapat menimbulkan efek relaks terhadap seseorang, Maka disarankan kepada individu agar dapat mengamalkan selawat dengan keyakinan, Penghayatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. agar sekiranya bacaan selawat tersebut dapat berimplikasi kepada sipembacanya.
- b. Skripsi ini ditulis oleh Muh. Zulva Rifa'i yang berjudul *Fadhilah Selawat Dalam Meningkatkan Cinta Kepada Rasulullah (Kajian Kitab Afdholus Selawat ala Sayyidi Sadat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani)*¹⁰, skripsi ini membahas bahwasannya selawat adalah amalan yang memiliki fadhilah serta rahasia yang amat besar selawat merupakan bentuk pendidikan spiritual bagi umat Islam sebagai tanda bahwa mereka cinta kepada Rasulullah saw.
- c. Skripsi yang di tulis oleh Ningrum lestari yang berjudul *Selawat Nabi Antara Teks dan Praktek*¹¹, skripsi ini membahas hadis-hadis marfu dan keutamaannya serta membahas lebih jauh kaitan antara teks selawat dan konteksnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selawat kepada Nabi dan keutamaannya berkaitan erat dengan situasi dan latar belakang kejadiannya. penelitian ini juga mengatakan bahwa selawat tidak hanya

⁹Wisnu Khoir, *Peranan Selawat Dalam Relaksasi pada Jemaah Majelis Rasulullah di Pancoran*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007)

¹⁰Muh Zulva Rifa'i, *Fadhilah Selawat Dalam Meningkatkan Cinta Kepada Rasulullah (Kajian Kitab Afdholus Sholawāt 'Alā Sayyidi Sādāt Karya Syaikh Yusuf Bin Isma'il An-Nabhāni)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

¹¹Ningrum Lestari, *Selawat Nabi antara Teks dan Praktek*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

dibacakan untuk Rasulullah saw. saja tapi juga boleh diperuntukkan manusia biasa dan begitu pula redaksi selawat siapapun boleh menggantinya asalkan tidak mengubah komponen utama dalam berselawat. Terkait keutamaan selawat dalam hadis secara umum hanyalah bersifat majazi, bilangan-bilangan yang menunjukkan pahala orang yang berselawat hanyalah sebuah majaz untk menunjukkan besarnya pahala bagi pembaca selawat Nabi saw.

- d. Jurnal yang ditulis Adrika Fithrotul Aini yang berjudul Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Selawat Diba'bil-Mustafa.¹² Jurnal tersebut membahas tentang tradisi selawat diba' majelis bil musthafa yogyakarta, fokus kajian ini mengetahui pemaknaan selawat dalam komunitas tersebut.

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama membahas tentang selawat Nabi, Perbedaannya terletak pada kedudukan selawat Nabi lebih khusus mengenai “Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah”.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa jenis pengkajian untuk mendapatkan data maupun menelaah data-data yang didapatkan, antara lain.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk *library research*. Secara defenitif, *library research* adalah

¹²Adrika Fithrotul Aini, “Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Selawat Addba'bil-Musafa”, *International Journal of Islamic Studies* 2, no.1 (Juni 2014): h. 222.

¹³Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Watampone dan Sorong: Gawe Buku, 2019), h. 2

penelitian kepustakaan di mana penulis berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁴ Metode *library research* atau penelitian yang bersifat kepustakaan atau dari bahan tertulis.

Menurut Khatibah bahwa penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.¹⁵ Artinya penelitian yang berfokus kepada data-data yang berasal dari literatur-literatur yang ada dan menelaah dengan teliti guna mendapatkan objek yang di teliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.¹⁶ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Yuridis normatif merupakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian, guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁴Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129

¹⁵Khatibah, *Penelitian Kepustakaan* 05, No.01 (Mei 2011): h. 38.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

Adapun metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis dan normatif dengan menelusuri kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an, Kitab-kitab hadis, Kitab-kitab fikih, Kitab-kitab fatwa ulama atau pandangan para fukaha guna memperoleh dasar hukum yang berkaitan dengan "Kedudukan Bacaan Selawat Nabi dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah".

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena itu, Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara menelaah data, membaca berulang-ulang guna mendapatkan kepastian data yang dibaca, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data bersumber dari data primer yang ditelusuri melalui buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya dan bersumber dari data sekunder yang ditelusuri melalui literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul dan relevan dengan judul penelitian, maka dilakukan pengolahan data dengan cara.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau sudah relevan, tidak berlebihan, jelas tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang sudah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.¹⁸

Data atau bahan yang telah diolah kemudian dianalisis. Dan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Untuk itu menganalisis semua pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti secara lebih mendalam.

F. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan sebagaimana sebelumnya maka tujuan dan kegunaan yang hendak diperoleh dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kedudukan bacaan selawat Nabi dalam Islam
2. Untuk mengetahui kedudukan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah

Kegunaan Penelitian:

¹⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Baki 2004), h. 90-91

1. Kegunaan Teoritis, Sebagai karya tulis ilmiah yang dapat memberikan mamfaat dan informasi bagi masyarakat, sebagai bahan wawasan pengetahuan dan pemahaman dan dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat mengenai kedudukan bacaan selawat Nabi dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah
2. Sebagai aktualisasi tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
3. Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan kedudukan bacaan selawat dalam pelaksanaan khotbah jumat perspektif fikih ibadah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHOTBAH JUMAT

A. Pengertian Khotbah

Khotbah secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa arab **يَخْطُبُ خُطْبًا** atau **khataḇa-yakhtubu-khuṭḇan-khuṭḇah** yang mempunyai arti berkhotbah atau berpidato¹, Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia kata khotbah sendiri mempunyai arti pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama)²

Jadi khotbah asal katanya dari bahasa arab dari kata dasar (masdar) dan kata kerja yang mempunyai arti pidato atau ceramah namun secara spesifik khotbah identik dengan pidato atau ceramah yang berhubungan dengan keagamaan yang berisi tentang pengajakan untuk berbuat taat dan melarang untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu kegiatan khotbah biasanya dilakukan pada kegiatan salat jumat dan hari raya idul fitri dan idul adha.

M. Abdul Mujieb menjelaskan bahwa khotbah jumat adalah pidato, ceramah, atau perkataan yang mengandung mauizah dan tuntunan ibadah diucapkan oleh khatib dengan cara syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syarak untuk memberi pengertian kepada hadirin.³

B. Dasar Hukum Khotbah

Ulama berbeda pendapat dalam memandang khotbah jumat apakah ia termasuk syarat bagi salat jumat ataukah ia hanya sunnah saja sehingga salat

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997)

²Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. I; Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 694

³M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 165

jumat tetap sah tanpa harus didahului dengan khotbah jumat, di kalangan ulama fikih sendiri berbeda pendapat.

Para ulama semua sepakat akan wajibnya khotbah jumat sebelum salat jumat dilaksanakan dan telah ada ijmak mengenai wajibnya khotbah jumat dan ini merupakan pendapat para fukaha atau ulama fikih namun yang menyelisihi wajibnya khotbah jumat di sini ialah Al-Imam al-Hasan al-Baṣrī beliau memandang bahwa khotbah jumat hukumnya sunnah saja dan tidak wajib untuk menghadirinya sehingga pandangan yang beliau katakan berbeda dengan ulama mazhab lain. Sehingga ada dua pendapat dalam hal ini, sebagai berikut:

Pendapat yang pertama mengatakan khotbah adalah syarat sahnya salat jumat dan pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafī⁴, mayoritas mazhab Maliki⁵ dan ini merupakan pendapat yang benar di kalangan mereka, mazhab Syafi'i⁶, dan mazhab Hambali.⁷

Disebutkan di dalam kitab Al-Hāwī, "Ini adalah mazhab para fukaha seluruhnya kecuali al-Hasan al-Baṣrī. Sungguh di telah menyelisihi ijmak. Dia berkata, "khotbah jumat itu tidak wajib"⁸.

Disebutkan di dalam al-Mugni. "Kesimpulannya adalah bahwa khotbah itu syarat dalam salat Jumat. Tidak sah salat Jumat tanpa khotbah kami tidak tahu ada yag menyelishi dalam persoalan ini kecuali al-Hasan"⁹.

⁴Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ud ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi'u al-Sanāi'u fī Tartīb al-Syarā'i'u*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), h. 262.

⁵Al-Qāḍī Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn Naṣr al-Bagdādī al-Mālikī, *Al-Isyrāf 'ala Nakt Masā'il al-Khilāf*, Juz 1, (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn Ḥazm, 1999), h. 329

⁶Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab ma'a Takmilah al-Sabkī wa al-Maṭyi'i*, Juz 4 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 513

⁷Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥi al-Ḥanbalī, *Al-Mugni*, Juz 3 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997), h. 184

⁸Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maẓhab al-Imam al-Syāfi'i*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 432

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khotbah hukumnya sunnah bagi salat jumat. Ini pendapat al-Ḥasan al-Baṣrī.¹⁰ Pendapat ini banyak ditemukan di kitab-kitab para ulama bahwa yang berbeda dengan pendapat imam yang empat hanyalah pendapat al-Ḥasan al-Baṣrī.

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fukaha dari sisi pendalilan yang berbed sebagai berikut¹¹:

1. Pendapat Pertama

Para ulama berpegang kepada pendapat pertama, mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

Dalil pendapat pertama pada firman Allah swt. yang menunjukkan akan wajibnya khotbah jumat sebelum salat jumat di laksanakan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat/62: 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.¹²

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud dari “Zikrillāh” pada ayat tersebut. Ada dua pendapat, sebagian dari mereka mengatakan yang

⁹Muwaffiq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3 (Riyadh: Dār ‘Alim al-Kutub liṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997), h. 171

¹⁰Muwaffiq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 171

¹¹Abd Al-‘Azīz ibn Muhammad ibn ‘Abdullāh al-Ḥujlān, *Khuṭbah al-Jumu’ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; t.t.p.: Markaz al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2002), h. 27-37

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*, h. 554

dimaksudkan disitu ialah khotbah, sedangkan sebagian ulama lain menafsirkan yang dimaksud “Ẓikrillāh” disini ialah salat, namun Imam Ibnul ‘Arabi mengatakan yang benar dalam hal ini ialah yang dimaksud dengan “Ẓikrillāh” dalam tersebut adalah mencakup semuanya.

Untuk pendapat yang memandang bahwa yang dimaksudkan “Ẓikrillāh” dalam ayat tersebut adalah khotbah, maka ada dua sisi yang menunjukkan wajibnya khotbah:

- a). Pertama, perintah untuk bersegera Ẓikrillāh, Sedangkan pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib dan menyegerakan apa yang wajib itu tidak akan terjadi kecuali jika itu juga menuju kepada yang wajib pula.
- b). Kedua, Allah swt. memerintahkan untuk meninggalkan jual beli ketika ada panggilan kepada Ẓikrillāh. Ini menunjukkan sesungguhnya jual beli itu diharamkan pada waktu tersebut sehingga pengharaman ayat tersebut terhadap jual beli menunjukkan atas wajibnya Ẓikrillāh karena hal yang mustahab tidak akan mengharamkan yang mubah.

Bagi pendapat yang memandang bahwa yang dimaksud dengan “Ẓikrillāh” dalam ayat tersebut adalah salat maka sesungguhnya khotbah itu bagian dari salat, seseorang menjadi hamba yang berzikir kepada Allah dengan perbuatannya sebagaimana dia juga menjadi hamba yang bertasbih kepada Allah dengan perbuatannya.

Kemudian dalil lain yang menunjukkan wajibnya khotbah jumat pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat/62: 11 sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ.¹³

Terjemahnya:

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*, h. 554

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.

Sisi pendalilannya dalam ayat ini sesungguhnya Allah swt. mencela mereka dikarenakan mereka bercerai berai dan meninggalkan khotbah. Yang wajib adalah sesuatu yang dicela orang yang meninggalkannya secara syar’i.

b. Hadis

Dalil-dalil dari Hadis Nabi saw. sebagai berikut:

a). Dalil pertama hadis ‘Abdullāh ibn ‘Umar ra. Bahwasannya Nabi saw. Selama hidupnya senantiasa berkhotbah dalam keadaan berdiri, tidak diketahui bahwasannya Nabi saw. berkhotbah dalam keadaan duduk dan ini merupakan sunnah al-Khulafāu al-Rāsyidīn setelahnya.¹⁴

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَفْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ.¹⁵

Artinya:

Dahulu Nabi berkhotbah dalam keadaan berdiri lalu duduk kemudian berdiri sebagaimana kalian lakukan sekarang ini. (H.R. Bukhārī)

b). Dalil kedua hadis Jābir ibn Samurah ra. yang menunjukkan ketekunan beliau saw. Untuk melakukan dua khotbah dan ini yang dijadikan dalil oleh Al-Syafi’i dan Malik dan siapapun yang setuju dengan keduanya atas wajibnya berdiri dalam khotbah jumat.¹⁶

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ.¹⁷

Artinya:

¹⁴Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Bayān, 1990), h. 252

¹⁵Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Damaskus: Dār ibn kaṣīr Dār al-Yamāmah, 1993), h. 811

¹⁶Muḥammad ibn ‘Ali ibn Ādam ibn Mūsa al-Itiyūbī al-Walawī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Ṣajāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 17 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 2005), h. 231

¹⁷Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Mesir: Maṭba’ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 589

Dahulu Rasulullah saw. berkhotbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk lalu bangun dan berkhotbah dalam keadaan berdiri. Oleh karenanya, siapa saja yang memberitahu kamu bahwa beliau berkhotbah dalam keadaan duduk, maka dia benar-benar telah berdusta. Sungguh aku salat bersama beliau lebih dari dua ribu kali salat. (H.R. Muslim)

Dari penjelasan hadis di atas yang dijelaskan oleh Ḥamzah Muḥammad Qāsim dan Mūsa al-Itiyūbī al-Walawī menunjukkan bahwasannya Nabi saw. Senantiasa berkhotbah selama hidupnya dan beliau tetap tekun berkhotbah sampai wafatnya. Dan perbuatan dalam hadis tersebut memiliki dalalah (penunjukkan dalil) yang jelas akan wajibnya.

Dan ini didukung oleh perintah Allah swt. untuk berkhotbah secara mujmal (garis besar) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya di dalam firman-Nya, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 9 sebagai berikut:

فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.¹⁸

Terjemahnya:

“Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.

Dengan demikian, perbuatan ini merupakan penjelasan terhadap perintah yang bersifat mujmal ini sehingga hukumnya menjadi wajib.

c). Hadis Mālik ibn al-Ḥuwairis ra.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.¹⁹

Artinya:

”Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat”. (H.R. Bukhārī)

Al-Sarkhasī berkata Nabi saw. tidak pernah salat Jumat seumur hidupnya tanpa khotbah dan andaikan diperbolehkan salat Jumat tanpa khotbah, pasti beliau akan melakukannya meskipun hanya sekali sebagai pengajaran tentang diperbolehkannya hal itu.²⁰

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*, h. 554

¹⁹Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhari al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 1 (Damaskus: Dār ibn kaṣīr Dār al-Yamāmah, 1993), h. 226

²⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993), h. 24

2. Pendapat kedua

Dalil pendapat kedua adalah bahwa sesungguhnya salat Jumat itu sah bagi orang yang tidak menghadiri khotbah. Andaikan khotbah Jumat itu syarat yang wajib untuk dipenuhi maka mendapati salat Jumat itu tidak sah kecuali dengan khotbahnya.

Penulis kitab al-Hāwī setelah menyebutkan dalil ini berkata, "Ini keliru. Yang menjelaskannya adalah ijmak dari orang-orang sebelum al-Hasan dan sesudahnya". Kemudian beliau menguraikan penjelasannya bahwa hal itu tidak benar karena dua rakaat itu wajib berdasarkan ijmak. Kemudian hal itu tidak berkaitan dengan mendapatkan salat jumat dengan khotbah. Maka andaikan seseorang mendapatkan satu rakaat, salat Jumatnya sah. Demikian pula dengan khotbahnya.²¹

Tarjih: Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa khotbah itu syarat sah bagi salat Jumat berdasarkan dalil-dalilnya. Bahkan sebagian dari mereka menukil serupa ijmak tentang hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis al-Hāwī.

Oleh karena itu, Tidak ada yang menyelisihi wajibnya khotbah jumat kecuali al-Hasan al-Baṣrī dan Imam al-Māwardī membantah pendapat al-Hasan al-Baṣrī dan beliau mengatakan telah ada ijmak sebelum dan sesudah al-Hasan al-Baṣrī yang menjelaskan wajibnya khotbah jumat²² dan merupakan syarat bagi salat jumat walaupun seseorang hanya mendapatkan satu rakaat dari salat jumat

²¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baḡdādī al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), h. 432-433

²²Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baḡdādī al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’i*, h. 432

maka tetap dianggap sah shalatnya²³ dan hal ini juga senada dengan fatwa Syekh ‘Abd ‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Baz mengatakan²⁴:

“Khotbah Jumat itu adalah salah satu syarat dari sejumlah syarat salat Jumat. Karena Rasulullah saw. senantiasa menjaganya. Beliau dahulu berkhotbah pada hari Jumat dan tidak pernah meninggalkannya satu kali pun. Khotbah itu merupakan salah satu syarat dari sekian syarat sahnya salat Jumat. Yaitu dengan menyampaikan dua buah khotbah berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. ²⁵

Artinya:

”Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat”. (H.R. Bukhārī)

Beliau saw. dahulu berkhotbah dengan dua khotbah”.

C. Rukun dan Syarat Khotbah

Rukun khotbah di kalangan imam mazhab berbeda-beda, ada yang menetapkan bahwasannya rukun khotbah hanya satu rukun saja, ada juga yang menetapkan rukun khotbah ada empat rukun saja bahkan ada yang menetapkan rukun khotbah itu ada lima rukun. Sehingga pada rukun khotbah ini tidak ada keseragaman pendapat dari para ulama dalam menetapkan rukun khotbah. Berikut peneliti paparkan rukun-rukun khotbah jumat menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali sebagai berikut²⁶:

1. Pandangan Mazhab Hanafi

²³Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baḡdādī al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imam al-Syāfi’i*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), h. 433

²⁴Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *Fatāwa Nūr ‘ala al-Darb*, Juz 13 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 208

²⁵Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhari al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 1 (Damaskus: Dār ibn kaṣīr Dār al-Yamāmah, 1993), h. 226

²⁶Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘ala al-Maḥāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 354-355

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa khotbah memiliki satu rukun saja yaitu zikir yang tidak terikat sehingga yang wajib bagi mereka dalam pelaksanaan khotbah cukup dengan tahmid, tasbih, atau tahlil dan ini adalah rukun dalam khotbah pertama adapun pada khotbah kedua hukumnya sunnah.

Mazhab ini menetapkan rukun khotbah hanya satu, yaitu rukun harus berisi zikir tahmid, tasbih, atau tahlil sehingga apabila khatib telah melakukannya maka khotbahnya dinilai sah.

2. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khotbah memiliki lima rukun :

- a. Hamdalah pada khotbah pertama dan kedua
- b. Selawat Nabi pada khotbah pertama dan kedua
- c. Wasiat takwa pada khotbah pertama dan kedua
- d. Membaca satu ayat Al-Qur'an pada salah satu khotbah
- e. Mendoakan mukminin dan mukminat dalam perkara akhirat pada khotbah kedua.

Dari rukun-rukun yang telah peneliti sebutkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab ini hanya menetapkan lima rukun yang wajib dilaksanakan pada khotbah jumat dan menurut mazhab ini rukun ini tidak boleh ditinggalkan seorang khatib ketika dia berkhotbah yang mencakup hamdalah, selawat Nabi, wasiat takwa, membaca satu ayat Al-Qur'an, dan mendoakan kaum mukminin dan mukminat.

3. Pandangan Mazhab Maliki

Maliki berpendapat bahwa khotbah memiliki satu rukun saja yaitu khotbah berisi peringatan dan kabar gembira.

Dalam mazhab Maliki rukun khotbah hanya satu yaitu adanya nasihat yang mengandung tentang peringatan-peringatan Allah swt. dan kabar gembira tentang pahala yang didapatkan dari amalan seorang hamba, mazhab ini hanya

menetapkan satu rukun saja yang wajib dilaksanakan dalam khotbah yaitu khotbah harus berisi peringatan dan kabar gembira.

4. Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa khotbah memiliki empat rukun :

- a. Hamdalah pada awal khotbah pertama dan kedua
- b. Selawat Nabi
- c. Membaca satu ayat Al-Qur'an
- d. Wasiat takwa kepada Allah swt.

Dalam mazhab Hambali khotbah hanya memiliki empat rukun, mazhab ini menetapkan empat rukun dalam khotbah jumat. Perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab ini hanya terletak pada mendoakan mukminin dan mukminat. Dalam mazhab ini mendoakan mukminin dan mukminat tidak termasuk rukun.

Sebagaimana rukun khotbah jumat para imam mazhab tidak ada keseragaman pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sahnya khotbah jumat. Begitu juga dengan syarat sahnya salat jumat para imam mazhab berbeda-beda dalam menetapkan syarat-syarat sahnya khotbah jumat, dan diantara syarat sahnya menurut para imam mazhab yang disebutkan oleh 'Abd Al-Rahman ibn Muhammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, Beliau menyebutkan beberapa syarat sahnya khotbah jumat menurut para imam yang empat yaitu²⁷:

1. Pendapat Mazhab Hanafi, syarat sah khotbah itu ada enam, yaitu:
 - a. Dilakukan sebelum salat jumat
 - b. Dilakukan dengan niat berkhotbah
 - c. Dilakukan setelah masuk waktu dan sebelum berakhir waktu salat
 - d. Dihadiri paling tidak oleh satu orang jamaah dan satu orang itu harus termasuk orang yang sah salat Jumatnya.

²⁷'Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 355-357

- e. Tidak menjeda antara khotbah dan salat jumatnya dengan sesuatu di luar syariat
- f. Dilakukan dengan suara yang lantang hingga terdengar oleh jamaah yang hadir apabila tidak terhalang pendengarannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

Menurut mazhab ini syarat-syarat khotbah memiliki enam syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan khotbah jumat, dan tidak sah khotbah tanpa melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab ini.

2. Pendapat Mazhab Maliki, Syarat sah khotbah itu ada sembilan, yaitu:

- a. Dilakukan sebelum pelaksanaan salat jumat
- b. Menyinambungkan kedua khotbah
- c. Menyinambungkan khotbah dengan salat Jumat
- d. Kedua khotbah harus menggunakan bahasa arab
- e. Khatib harus melantangkan suaranya saat berkhotbah
- f. Kedua khotbah harus dilakukan di dalam masjid
- g. Kedua khotbah harus memenuhi syarat sebagai khotbah menurut masyarakat Arab
- h. Kedua khotbah harus dihadiri oleh jamaah dengan jumlah minimal dua belas orang yang kesemuanya sah salat jumatnya, meskipun mereka tidak mendengarkan khotbah yang disampaikan

Mazhab Maliki menjadikan syarat khotbah jumat ada sembilan syarat, syarat-syarat ini harus dipenuhi seorang khatib sebelum berkhotbah dan kesembilan syarat ini harus dilakukan dalam mazhab Maliki.

3. Pendapat Mazhab Syafi'i, Syarat sah khotbah ada lima belas, yaitu:

- a. Dilakukan sebelum pelaksanaan salat jumat
- b. Dilakukan setelah masuk waktu dan sebelum berakhir waktu salat

- c. Khatib tidak boleh berpaling dari khotbahnya
- d. Menggunakan bahasa arab
- e. Menyinambungkan dua khotbah, dan menyinambungkan khotbah dengan salat jumat
- f. Khatib harus suci dari hadats dan dari najis yang tidak dapat ditolerir
- g. Khatib harus menutup auratnya sepanjang khotbahnya
- h. Khatib dalam posisi berdiri saat menyampaikan khotbahnya, Jika mampu melakukannya, namun jika tidak maka khotbahnya boleh disampaikan dalam posisi duduk dan tetap sah
- i. Khatib harus menjeda antara dua khotbahnya dengan duduk dalam beberapa waktu yang setara dengan waktu thuma'ninah dalam salat. Apabila dia berkhotbah dalam posisi duduk karena suatu alasan yang diperkenankan, maka dia cukup berdiam diri sejenak untuk memenuhi syaratnya. Begitu pula jika dia berkhotbah dalam posisi berdiri dan tidak mampu untuk duduk, Maka cukup berdiam diri sejenak.
- j. Khatib harus melantangkan suaranya ketika berkhotbah hingga terdengar oleh jamaah, minimal empat puluh orang yang sah salat jumatnya
- k. Keempat puluh orang itu harus dapat mendengar suara khatib ketika berkhotbah
- l. Khotbah harus dilakukan di tempat yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan salat jumat
- m. Khatib harus berjenis kelamin laki-laki
- n. Khatib harus seseorang yang sah untuk menjadi imam bagi jamaah salat jumat
- o. Khatib harus mengetahui secara yakin apa saja yang menjadi rukun dan apa saja yang menjadi sunnah dari khotbah yang disampaikannya. Namun jika dia

tidak dapat membedakannya, Maka cukup dengan tidak meyakini suatu kewajiban sebagai sesuatu yang disunnahkan.

Mazhab Syafi'i menetapkan syarat-syarat khotbah ada lima belas syarat, tidak heran mazhab ini menetapkan syarat khotbah lebih banyak dari mazhab lain, dalam hal rukun khotbah pun mazhab ini yang paling banyak menetapkan rukun khotbah dari mazhab lain dan kelima belas syarat ini harus dipenuhi menurut mazhab ini.

4. Pendapat Mazhab Hambali, Syarat sah khotbah ada sembilan, Yaitu:

- a. Dilakukan di dalam waktu yang diperkenankan
- b. Khatib harus seorang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat jumat, maka tidak sah hukumnya khotbah yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, ataupun musafir, meskipun musafir itu berniat untuk tinggal beberapa waktu yang membuatnya tidak lagi menyandang status musafir
- c. Kedua khotbahnya harus mencakup ucapan hamdalah
- d. Kedua khotbahnya harus berbahasa Arab
- e. Kedua khotbahnya harus mencakup kalimat wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan harus mencakup selawat terhadap Nabi
- f. Kedua khotbahnya harus mencakup minimal satu ayat Al-Qur'an yang lengkap dari awal hingga akhir
- g. Menyinambungkan kedua khotbah dan menyinambungkan khotbah dengan salat Jumat
- h. Khatib harus berniat untuk kedua khotbahnya
- i. Khatib harus melantangkan suaranya ketika membaca rukun khotbah hingga terdengar oleh jamaahnya, minimal jumlah yang diwajibkan untuk menghadiri khotbah, dan mereka juga tidak terhalang sesuatu untuk mendengarnya dengan baik, misalnya karena tidur, lalai atau tuli.

Dan mazhab Hambali menetapkan khotbah jumat ada sembilan syarat, sama halnya dengan mazhab Maliki mazhab ini juga memiliki sembilan syarat khotbah dengan beberapa perbedaan di dalamnya, menurut mazhab Hambali sembilan syarat itu harus terpenuhi sebelum melaksanakan khotbah jumat.

D. Kriteria dan Sifat Khatib Jumat

Khotbah merupakan salah satu sarana syiar Islam yang mempunyai peran penting dalam membentuk watak manusia dan mempengaruhinya di berbagai aspek kehidupan. Khotbah adalah sarana dakwah untuk berkhidmat kepada umat Islam agar menyampaikan risalah Allah swt. kepada masyarakat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Rasulullah saw. menaruh perhatian khusus terhadap khotbah ini dalam rangka menyampaikan risalah Islam. Bila demikian strategisnya posisi khotbah maka seorang khatib bukanlah seorang pelaksana sembarangan, ia merupakan orang pilihan yang mampu menjadi teladan dan pembimbing menuju dunia dan akhirat. Dan diantara kriteria khatib dan sifat-sifatnya yang harus ada pada seorang khatib jumat sebagai berikut:

1. Kriteria Seorang Khatib

Kriteria khatib jumat sebagai berikut²⁸:

a. Muslim

Seorang khatib jumat disyaratkan seorang muslim yang baik dan taat dan bukan seorang yang sebaliknya, yang menyampaikan khotbah orang yang tidak beragama Islam.

b. Berakal

Seseorang yang hilang akalunya atau tidak waras alias orang gila tentunya tidak bisa menyampaikan khotbah dengan baik dan tidak mungkin orang ini

²⁸Syurūṭ al-Khaṭīb wa Imām al-Jumu'ah, Situs Resmi Islamweb.net. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/180121/>. (4 Juli 2022)

memberikan nasehat kepada umat Islam sedang dirinya saja tidak terurus dengan baik.

c. Laki-laki

Seorang khatib jumat hendaknya seorang laki-laki yang mampu jadi imam salat dan tidak boleh seorang wanita yang berkhotbah di hadapan jamaah laki-laki dan tidak mungkin juga dia mengimani jamaah laki-laki.

d. Memiliki ilmu

Seorang khatib harus memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan khotbahnya yang tentunya penuh dengan nasehat dan solusi permasalahan yang sedang di hadapi masyarakat Islam namun boleh juga ia membawa buku khotbah pada saat khotbah berlangsung.

e. Bukan ahli maksiat

Bila seseorang telah dikenal suka bermaksiat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam maka yang semesti orang ini seharusnya tidak layak ditunjuk sebagai seorang khatib jumat dan seharusnya yang menjadi khatib jumat adalah orang yang memiliki keutamaan dan akhlak yang baik.


2. Sifat-sifat Khatib Jumat

Sebelum menjadi khatib jumat, khatib harus mempersiapkan persiapan yang memadai dengan memperhatikan sifat-sifat khatib sebagai berikut²⁹:

1. Sifat khatib yang berkaitan dengan pribadi khatib:
 - a. Kecenderungan alami (modal utama khotbah adalah sifat bawaan dan pilarnya adalah latihan)
 - b. Artikulasi yang jelas dan kefasihan lisan
 - c. Bekal ilmu pengetahuan
 - d. Kepribadian yang kuat

²⁹Sifāt al-Khaṭīb wa Muahhilātuh: Fahm al-Jumhūr, Situs Resmi Rābiṭah al-‘Ulamāi al-Sūriyīn. https://islamsyria.com/site/show_articles/12985. (4 Juli 2022).

- e. Akhlak yang baik
 - f. Ikhlas dan yakin dengan apa yang anda katakan
2. Sifat khatib ketika khotbah:
- a. Pidato yang baik (kenyaringan dan suara yang bagus, keseimbangan aksen, pengucapan yang baik, berdiri pada posisi yang baik)
 - b. Cepat berimprovisasi
 - c. Semangat dan gairah yang membara
 - d. Ketenangan dan kekuatan hati
3. Sifat khatib yang berkaitan dengan penampilan khatib:
- a. Kewibawaan khatib dalam pakaiannya, dan keindahan penampilannya
 - b. Ada jeda saat pelaksanaan khotbah
 - c. Isyarat yang baik dan gerakan yang seimbang



BAB III

KEDUDUKAN BACAAN SELAWAT NABI DALAM ISLAM

A. Pengertian Selawat

Selawat berasal dari bahasa arab صلوات adalah bentuk jamak dari kata الصلاة yang mempunyai arti doa sedangkan selawat secara istilah adalah bentuk doa dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw. sebagai ibadah kepada Allah swt. Hal ini senada dengan apa yang dikutip oleh adrika fithrotul aini bahwa “Selawat berasal dari kata salat dan bentuk jamaknya menjadi selawat yang berarti doa untuk mengingat Allah secara terus menerus”¹. Maksud berselawat kepada Nabi saw. di sini adalah mendoakan Nabi saw. dengan bentuk yang khusus dan pengagungan terhadap perintah beliau saw. Al-Qurtubi berkata “selawat yang datang dari Allah swt. adalah rahmat dan keridaan serta pujian Allah swt. kepada Nabi saw. di sisi para malaikat, jika datang dari malaikat berarti doa dan permohonan ampunan kepada Nabi saw, dan jika datang dari umatnya berarti doa dan permohonan ampunan kepadanya serta pengagungan terhadap perintahnya”.²

Dengan demikian selawat juga secara istilah mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Jika kita mengatakan semoga selawat tercurah kepada beliau dari Allah swt. maksudnya adalah rahmat dan keridaan serta pujian Allah swt. pada Nabi di sisi para malaikat-Nya.
2. Jika kita mengatakan semoga selawat tercurah kepada beliau dari malaikat maksudnya adalah doa dan permohonan ampunan dari para malaikat-malaikat Allah swt.

¹Adrika Fithrotul Aini, “Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Selawat Addba’bil-Musafa”, *International Journal of Islamic Studies* 2, no.1 (Juni 2014): h. 222.

²Majmū’ah min al-Muallifīn, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27 (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuun al-Islāmiyyah, 1984), h. 234

3. Jika kita mengatakan semoga selawat tercurah kepada beliau dari seorang hamba maksudnya doa kebaikan dan permohonan ampunan serta pengagungan terhadap perintahnya dari seorang manusia atau umatnya.

B. Dasar Hukum Selawat

Selawat sangat dianjurkan oleh Allah swt. bahkan Allah sendiri pun berselawat kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pujian Nabi Muhammad saw. di sisi para malaikat Allah swt., tidak hanya Allah swt. yang berselawat kepada Nabi Muhammad saw. tapi juga para malaikat semua berselawat kepada Nabi yang mulia ini memohonkan ampunan bagi beliau kepada Allah swt. dan selain Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada Nabi yang mulia ini orang-orang saleh juga senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi saw. sebagai doa dan sanjungan kepada beliau dan anjuran membaca selawat ini juga terdapat dalam Al-Qur'an dan merupakan perintah langsung dari Allah swt. untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sanjungan, rahmat dan doa yang terbaik kepada beliau, Allah berfirman dan memerintahkan orang yang beriman untuk membaca selawat dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 56.

³ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Pada ayat di atas terdapat perintah untuk menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi saw. “Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. Oleh karena itu,

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan Al-Hufaz*, h. 426

ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita seperti Wahbah al-Zuhailī untuk menyatakan kewajiban selawat secara umum.⁴

Al-Qāḍī ‘Iyāḍ dalam kitabnya *Al-Syifā bi Ta’rīf Ḥuqūq al-Muṣṭafa* mengatakan⁵ “Pahamilah bahwa berselawat untuk Nabi saw. secara umum hukumnya wajib, yang tidak dibatasi waktu tertentu. Berdasarkan perintah Allah agar kita memberikan selawat kepada beliau. Dan para ulama memahami perintah ini sebagai perintah wajib. Mereka sepakat akan hal ini. Sementara Abu Ja’far al-Ṭabarī menyatakan bahwa menurutnya ayat ini (ayat selawat) dipahami sebagai perintah anjuran. Dan beliau mengklaim adanya ijmak tentang hukum anjuran ini.”

Kemudian al-Qāḍī ‘Iyāḍ berkomentar, “Mungkin maksud beliau adalah membaca selawat lebih dari sekali. Dan hukum wajib yang bisa menggugurkan beban dosa karena meninggalkan kewajiban hanya berlaku sekali. Sebagaimana persaksian tentang kenabian beliau. Lebih dari itu, hukumnya sunah yang dianjurkan dalam Islam.”

Anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah saw. menunjukkan akan mulianya amalan selawat Nabi ini dan tidak mungkin Allah perintahkan hambanya berselawat kecuali itu merupakan suatu amalan yang agung di sisi Allah swt. dan para ulama sepakat sebagaimana yang telah disebutkan akan wajibnya berselawat kepada Nabi saw. yang tidak dibatasi waktu tertentu dimanapun ia berselawat maka diperbolehkan dan sangat ditekankan agar ia berselawat sebagaimana perintah Allah swt. agar kita memberikan selawat dan salam kepada beliau saw. dan para ulama memandang hal ini sebagai kewajiban

⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Juz 22 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 95

⁵‘Iyāḍ ibn Musa ibn ‘Iyāḍ ibnu ‘Amrun Al-Yahṣabī Al-Sabtī Abū Al-Fadl, *Al-Syifā bi Ta’rīf Ḥuqūq Al-Muṣṭafa*, Juz 2 (Amman: Dār Al-Fiḥāu, 1986), h. 140

agar berselawat kepada beliau walaupun itu hanya sekali dalam seumur hidupnya sebatas hanya menggugurkan kewajibannya maka telah gugurlah wajibnya selawat atas mereka.

Yang peneliti maksud disini ialah selawat secara mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, selama seorang mukmin telah membaca selawat sepanjang hidupnya, kapanpun dan dimanapun itu maka kewajiban membaca selawat telah gugur walaupun itu hanya membacanya sekali dalam usianya.

Dapat dipastikan bahwasannya para ulama bersepakat atas wajibnya mengucapkan selawat dan salam kepada beliau saw. sekali seumur hidup. Bahkan, "Imam al-Qurṭubī menceritakan tidak ada perselisihan mengenai wajibnya selawat sekali dalam umur manusia sebagai kewajiban. Abū Bakr al-Rāzi dari mazhab Hanafi dan Ibn Ḥazm mengatakan selawat dan salam pada saat itu sama dengan melafazkan (mengucapkan) kalimat tauhid."⁶

Oleh karena itu, Al-Qāḍī 'Iyāḍ menyebutkan pernyataan beberapa ulama, dan diantaranya⁷:

1. Al-Qāḍī Abū Al-Hasan ibn Al-Qaṣṣār beliau berkata :

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَاصِرِ: الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَرَّةً مِنْ ذَهْرِهِ مَعَ الْفُذْرَةِ عَلَى ذَلِكَ

Artinya :

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama kami (Malikiyah) bahwa berselawat hukumnya wajib untuk dilakukan sekali bagi manusia. Dia wajib membaca selawat sekali di sepanjang usianya, selama dia mampu untuk melakukannya

Dari pendapat ini kita memahami bahwa yang terkenal dan sudah diketahui bahwasannya di kalangan para ulama Maliki memandang membaca selawat adalah hukumnya wajib untuk dilakukan sekali bagi setiap muslim dan

⁶Muḥammad ibn 'Alī ibn Ādam ibn Mūsa al-Itiyūbī al-Walawī, *Al-Baḥr al-Muḥīt al-Šajjāj fī Šarḥ Šaḥīh al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 9 (t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 2005), h. 450

⁷Iyāḍ ibn Mūsa ibn 'Iyāḍ ibn 'Amrun Al-Yaḥṣabī Al-Sabṭī Abū Al-Fadl, *Al-Syifā bi Ta'rīf Ḥuqūq Al-Muṣṭafa*, Juz 2 (Amman: Dār Al-Fihāu, 1986), h. 141-142

kewajiban ini hanya berlaku sekali dalam hidupnya selama ia mampu melakukannya.

2. Al-Qāḍī Abū Bakr ibn Bukair yang mengatakan :

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ بُكَيْرٍ: افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَنْ يَجْعَلْ ذَلِكَ لَوْفَتٍ مَعْلُومٍ. فَالْوَجِبُ أَنْ يُكْتَبَرُ الْمَرْءُ مِنْهَا، وَلَا يَعْمَلُ عَنْهَا

Artinya :

Allah mewajibkan kepada makhluk-Nya untuk berselawat dan memberi salam kepada Nabi-Nya. Dan Allah tidak menetapkan adanya waktu khusus untuk selawat. Karena itu, wajib bagi seseorang memperbanyak selawat dan tidak lalai darinya.

Dari perkataan beliau dipahami bahwasannya Allah mewajibkan kepada setiap makhluknya untuk berselawat dan memberikan salam penghormatan kepada utusannya ini, Kemudian Allah tidak membatasi atau menetapkan adanya waktu khusus untuk berselawat dan seorang mukmin wajib memperbanyak selawatnya kepada Nabi Muhammad saw. dan tidak melalaikan waktu waktu tersebut untuk memberikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw.

3. Al-Qāḍī Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Sa’id berkata :

قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرْضَ بِالْجُمْلَةِ بِقَصْدِ الْإِيمَانِ، لَا يَتَعَيَّرُ فِي الصَّلَاةِ. وَأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عُمُرِهِ سَقَطَ الْفَرَضُ عَنْهُ

Artinya :

Imam Malik dan ulama Maliki serta yang lainnya berpendapat bahwa berselawat kepada Nabi saw. hukumnya wajib secara umum, dalam rangka mengimani beliau. Tidak ada waktu khusus untuk kewajiban selawat ini. Dan siapa yang membaca selawat sekali sepanjang usianya, maka gugurlah kewajiban darinya.

Dari perkataan Imam Malik dan ulama Maliki lainnya mengatakan bahwasannya selawat kepada Nabi saw. hukumnya adalah wajib secara mutlak dalam rangka mengimani kenabian beliau dan tidak boleh seseorang meninggalkan kewajiban selawat ini dengan sengaja, dan dari pendapat ini juga mengatakan bahwa tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan kewajiban

selawat ini dan siapa saja yang berselawat sekali saja dalam kehidupannya maka dia dianggap gugur dari kewajiban berselawat kepada Nabi saw.

C. Hukum Selawat Menurut Para Ulama

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca selawat Nabi sehingga beliau membagi beberapa pendapat para ulama menjadi sepuluh kelompok, dalam kitab beliau *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* beliau menyebutkan pendapat para ulama tentang selawat Nabi sebagai berikut⁸ :

1. Ibnu Jarīr al-Ṭabari

قَوْلُ بَنِي جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ إِنَّهَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَادَّعَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya:

“Perkataan Ibnu Jarīr Al-Ṭabari menyatakan bahwa hukum membaca selawat adalah dianjurkan. Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Jarīr al-Ṭabari. Ibnu Jarīr al-Ṭabari mengklaim adanya ijmak tentang hukum anjuran ini”.

2. Ibnu Al-Qaṣṣār

ثَانِيهَا مُقَابَلَةٌ وَهُوَ نَقْلُ بَنِي الْقَصَّارِ وَغَيْرِهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْجُمْلَةِ بِغَيْرِ حَصْرِ لَكِنْ أَقَلُّ مَا يَحْتَمِلُ بِهِ الْإِجْرَاءُ مَرَّةً

Artinya:

“Kedua, Ibnu Al-Qaṣṣār dan yang lainnya menukil ijmak bahwa hukum selawat adalah wajib tanpa ada batasan apa pun. Akan tetapi setidaknya sekali saja untuk kewajiban ini”.

3. Abu Bakr Al-Rāzi, Ibnu Ḥazm, Al-Qurṭubī dan Ibnu ‘Aṭiyyah

ثَالِثُهَا تَجِبُ فِي الْعُمْرِ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَهِيَ مِثْلُ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَبَنِي حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمَفْسَّرُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَسَبَقَهُ بَنِي عَطِيَّةٍ

Artinya:

“Ketiga, pendapat Abu Bakr al-Rāzi, salah satu ulama Hanafiyah, dan Ibnu Ḥazm yang menyebutkan bahwa hukum selawat adalah wajib, sebagaimana wajibnya kalimat tauhid, yang harus diucapkan pada waktu

⁸Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abu Al-Fadl Al-‘Asqalāni Al-Syafī’i, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 11 (Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1960), h. 152-153

melakukan salat wajib dan salat sunnah. Pendapat ini juga didukung oleh al-Qurtubi dan Ibnu ‘Atiyyah”.

4. Imam Al-Syāfi‘i dan para pengikutnya

رَابِعُهَا تَجِبُ فِي الْفُعُودِ آخِرِ الصَّلَاةِ بَيْنَ قَوْلِ التَّشَهُدِ وَسَلَامِ التَّحَلُّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ

Artinya:

“Keempat, pendapat Imam al-Syāfi‘i dan para pengikutnya, yang menyebutkan bahwa hukum selawat adalah wajib, namun hanya pada waktu duduk di akhir salat (duduk tahiyat akhir), antara ucapan tasyahud dan salam”.

5. Al-Sya‘bi dan Ishāq ibn Rāhawaih

خَامِسُهَا تَجِبُ فِي التَّشَهُدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ

Artinya:

“Kelima, pendapat al-Sya‘bi dan Ishāq ibn Rāhawaih, yang menyebutkan bahwa hukum selawat adalah wajib pada saat tasyahud salat”.

6. Abu Ja‘far Al-Bāqir

سَادِسُهَا تَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ

Artinya:

“Keenam, pendapat Abu Ja‘far al-Bāqir yang menyatakan bahwa hukum selawat adalah wajib pada saat salat tanpa batasan”.

7. Abu Bakr ibn Bukair

سَابِعُهَا يَجِبُ الْإِكْتَارُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بَعْدَ قَوْلِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ بُكَيْرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ

Artinya:

“Ketujuh, pendapat Abu Bakr bin Bukair, ulama Maliki, yang menyebutkan bahwa diwajibkan memperbanyak selawat tanpa batasan jumlah”.

8. Imam Al-Taḥāwi, Ibn Al-‘Arabi, Al-Zamakhsyari dan beberapa ulama lain

ثَامِنُهَا كُلَّمَا ذُكِرَ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخَنَفِيَّةِ وَالْحَلِيمِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ

مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ الْأَحْوَطُ وَكَذَا قَالَ الرَّخَّشَرِيُّ

Artinya:

“Kedelapan, pendapat Imam Al-Taḥāwi, Ibn Al-‘Arabi, Al-Zamakhsyari dan beberapa ulama lain, yang menyebutkan bahwa diharuskan membaca selawat saat nama Rasulullah saw. disebutkan, ini sebagai bentuk kehati-hatian”.

9. Al-Zamakhsyari

تَاسِعُهَا فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مَرَّةً وَلَوْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ مِرَارًا حَكَاهُ الرَّخَّشَرِيُّ

Artinya:

“Kesembilan, pendapat Al-Zamakhsyari, yang menyebutkan bahwa wajib membaca selawat satu kali di setiap majelis, walaupun dalam majelis itu, kita sering menyebut nama Rasulullah berulang-ulang”.

10. Al-Zamakhsyari

عَاشِرُهَا فِي كُلِّ دُعَاءٍ حَكَاهُ أَيْضًا

Artinya:

“Kesepuluh, membaca selawat diwajibkan dalam setiap doa yang kita panjatkan, hal ini juga disebutkan oleh al-Zamakhsyari”.

D. Fadilah Selawat kepada Nabi saw.

Tidak diragukan lagi bahwasannya selawat kepada Nabi saw. Memiliki keutamaan yang besar dan orang yang mengamalkannya tentunya akan mendapatkan pahala yang besar pula di sisi Allah saw. apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan diantara keutamaan selawat yang di sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai berikut:

1. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah saw. satu kali, Allah akan berselawat kepada hamba tersebut sepuluh kali.

Fadilah itu berdasarkan sabda Nabi dari Abu Hurairah Bahwasannya Rasulullah bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.⁹

Artinya :

Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. (H.R. Muslim)

2. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah saw. satu kali akan dihapuskan darinya sepuluh dosa dan diangkat untuknya sepuluh derajat.

Fadilah itu berdasarkan hadis dari Abu Ṭalḥah Al-Anṣari ra. dia berkata:

قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبَشْرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبَشْرُ قَالَ أَجَلَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ مَنْ صَلَّى

⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Mesir: Maṭba‘ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 306

عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَحَمَّا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ
وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا. رواه أحمد.¹⁰

Artinya :

Pada suatu hari Rasulullah saw. dalam kondisi yang sangat baik, tampak pada wajahnya kegembiraan, maka (para Sahabat) bertanya: Ya Rasulullah, pada hari ini engkau dalam kondisi yang amat baik, tampak pada wajahmu kegembiraan, Beliau berkata: Benar, Telah datang kepadaku (Malaikat) dari Rabb-ku, ia berkata: Barang siapa yang berselawat kepadamu dari ummatmu satu kali, niscaya Allah mencatat baginya dengan sebab selawat itu sepuluh kebaikan, menghapuskan darinya sepuluh kejelekan (dosa), mengangkat baginya sepuluh derajat (kemuliaan), dan membalas kepadanya seperti selawat itu. (H.R. Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani)

3. Orang yang paling utama bersama Rasulullah saw. di hari Kiamat adalah orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi saw.

Ini berdasarkan hadis berikut ini:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.¹¹

Artinya :

Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku pada hari Kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. (H.R. Ibnu Hibban dan di sahihkan oleh Syekh al-Albani)

4. Orang yang berselawat kepada Nabi saw. senantiasa mendapatkan selawat atau doa dari para Malaikat Allah swt.

Ini berdasarkan hadis ‘Amir bin Rabi’ah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً؛ لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقَلِّعْ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثُرْ.¹²

Artinya :

Barangsiapa yang berselawat kepadaku, melainkan para Malaikat senantiasa berselawat untuknya sebanyak selawatnya itu kepadaku. Maka silakan membaca selawat sedikit atau banyak. (H.R. Ahmad, Ibnu Syaibah, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani)

¹⁰Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣāḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 291

¹¹Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Al-Ta’līqāt al-Hisān ‘ala Ṣāḥīḥ ibn Hibbān*, Juz 2 (Jeddah: Dār bā Wazīr Li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2003), h. 258

¹²Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣāḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 294

5. Siapa yang membacakan selawat setelah menjawab azan memohon wasilah untuk Nabi saw. akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti.

Ini berdasarkan hadis ‘Abdullāh bin Amr bin al-Ash ra. ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدَّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلَّمُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّقَاعَةُ.¹³

Artinya :

Apabila kamu mendengar seseorang yang mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti apayang diucapkannya. Kemudian, berselawatlah kepadaku karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali niscaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Setelah itu, mintalah (kepada Allah) al-wasilah untukku karena sesungguhnya al-wasilah itu suatu manzilah (kedudukan yang mulia) di Surga, yang tidak sepatutnya diberikan, kecuali untuk seseorang di antara hamba Allah. Aku berharap semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon al-wasilah untukku, niscaya akan halal baginya syafaat(ku). (H.R. Muslim)

Doa memohon al-wasilah yang dimaksud oleh hadis di atas yaitu doa sesudah menjawab azan sebagai berikut:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.¹⁴

Artinya :

Ya, Allah, Rabb (Pemilik) dakwah (panggilan) yang sempurna ini dan salat yang tegak ini, anugerahkanlah kepada Muhammad al-wasilah (kedudukan yang termulia di Surga) dan keutamaan, serta bangkitkanlah dia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. (H.R. Bukhārī)

6. Selawat dan salam yang dibacakan seseorang akan sampai kepada Nabi saw. di mana pun orang itu berada karena Allah mempunyai para Malaikat yang senantiasa bertugas menyampaikan selawat dari umatnya.

¹³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Mesir: Maṭba‘ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 288

¹⁴Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhari al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Juz 1 (Damaskus: Dār ibn Kaṣīr Dār al-Yamāmah, 1993), h. 222

Hadis al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib ,bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.¹⁵

Artinya :

Di mana pun kalian berada, berselawatlah kepadaku karena sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku. (H.R. Ṭabrānī dengan sanad hasan)

7. Anjuran membaca selawat sebanyak-banyaknya di hari Jumat dan keutamaannya.

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ أَنْفَاءً عَنِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَيَّ الْأَرْضُ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَتَا وَمَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا.¹⁶

Artinya :

Perbanyaklah membaca shawalat kepadaku di hari Jumat karena sesungguhnya aku tadi didatangi Jibril dari Rabbnya ‘Azza wajjala lalu berkata: ‘Tiada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berselawat kepadamu satu kali, melainkan Aku dan para Malaikat-Ku berselawat kepadanya sepuluh kali. (H.R. Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani)

8. Orang yang memperbanyak selawatnya untuk Nabi saw. akan diampuni dosanya dan dicukupkan urusan dunia dan akhiratnya.

Berdasarkan beberapa riwayat dan salah satunya dari Ubay bin Ka’ab ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ قَالَ: قُلْتُ: الرُّبْعَ، قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّلَاثِينَ، قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُعْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ.¹⁷

Artinya :

Ya Rasulullah Sesungguhnya aku (ingin) memperbanyak selawat kepadamu. Oleh sebab itu, berapa banyakkah dari doaku yang aku jadikan untuk selawat kepadamu?” Beliau berkata: “Terserah kamu!” (Ubay) bertutur, aku berkata: “(Apakah) seperempatnya?” Beliau bersabda: “Terserah kamu, namun jika engkau menambah, itu lebih baik bagimu.” Aku berkata: “(Apakah) setengahnya?” Beliau bersabda: “Terserah kamu, namun jika engkau menambahnya, itu lebih baik bagimu.” (Ubay) berkata, aku katakan: “(Apakah) dua pertiga?” Beliau bersabda: “Terserah kamu!

¹⁵Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb ibn Muṭair al-Lakhamī al-Syāmī Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Al-Mu’jam al-Kabīr*, Juz 3 (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994), h. 82

¹⁶Muhammad Nāsiruddin al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 292

¹⁷Muhammad Nāsiruddin al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah Al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 295

Namun, jika kamu menambahnya, itu lebih baik bagimu.” Aku berkata: “Aku jadikan untukmu semua doaku.” Beliau pun bersabda: “Kalau demikian, akan dicukupkan semua keinginanmu dan diampuni semua dosamu. (H.R. Tirmizī dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani)

9. Nabi saw. akan menjadi saksi dan memberikan syafaatnya bagi orang yang berselawat kepadanya dan memohon wasilah untuknya

Dari ‘Abdullāh ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ Rasulullah bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹⁸

Artinya :

Barang siapa berselawat kepadaku atau memohon al-wasilah untukku, niscaya dia berhak memperoleh syafaatku pada hari kiamat. (H.R. Al-Qāḍī Ismail dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani)

10. Doa yang diawali dengan memuji Allah dan selawat kepada Nabi saw. adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah swt.

Dari Faḍālah bin ‘Ubaid ia berkata:

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَمَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمَدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ تُجِبْ وَسَلْ تُعْطَى.¹⁹

Artinya :

Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki berdoa usai salat tanpa mengagungkan Allah tanpa berselawat kepada Nabi saw., maka Rasulullah saw. berkata kepadanya: wahai orang yang salat kamu telah tergesa-gesa kemudian mengajarkan mereka. Rasulullah saw. juga mendengar seseorang dalam doanya mengagungkan dan memuji Allah, serta berselawat kepada Nabi saw., maka Nabi saw. lalu berkata: Berdoalah, maka kamu akan dikabulkan (doanya) dan mintalah, kamu akan diberi. (H.R. Al-Nasāi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani)

11. Rasulullah saw. bersujud syukur atas balasan pahala yang Allah anugerahkan kepada orang yang berselawat kepada beliau saw.

Dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf ia berkata:

¹⁸Ismā’īl ibn Ishāq al-Qāḍī al-Azdī al-Jahḍamī, *Faḍl al-Ṣalāh ‘ala al-Nabi ṢallAllahu ‘Alaih wa Sallam*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1977), h. 49

¹⁹Abu ‘Abd al-Rahman Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al-Kharāsānī al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1930), h. 44

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلْتُ نَخْلًا فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى حِجْتُ أَوْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَقَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ فَحِجْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ سَلِّتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا".²⁰

Artinya :

(Pernah) Rasulullah saw. keluar lalu aku mengikutinya hingga beliau masuk ke sebuah kebun kurma. Kemudian, beliau bersujud dan memanjangkan sujudnya hingga aku merasa takut atau khawatir kalau Allah telah mewafatkan atau mencabut ruh beliau. Maka aku datang melihat beliau. Beliau pun mengangkat kepalanya lalu berkata: Ada apa hai ‘Abdurrahman?’ (‘Abdurrahman’) berkata: Aku menyebutkan kekhawatiranku itu kepada beliau. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya Jibril berkata: ‘Maukah kamu aku berikan berita gembira kepadamu? Bahwasanya Allah berkata: ‘Barang siapa berselawat kepadamu, niscaya Aku berselawat kepadanya dan barang siapa mengucapkan salam kepadamu, niscaya Aku mengucapkan salam kepadanya’. Maka aku bersujud kepada Allah untuk mensyukuri-Nya. (H.R. Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani)

E. Lafal-lafal Selawat yang Sahih

Adapun lafal-lafal selawat begitu banyak kita dapatkan dari berbagai sumber yang terkadang lafal-lafal selawat itu mengandung pujian kepada Nabi saw. secara berlebihan dan ada juga lafal-lafal selawat seperti menyamakan kedudukan Allah swt. dengan kedudukan Nabi saw. sebagai makhluknya namun Nabi saw. telah mengajarkan kepada umatnya lafal selawat yang terbaik dan yang benar yang sesuai dengan contoh dan praktek para sahabat beliau yang lafal-lafal tersebut adalah lafal yang terbaik karena Nabi sendiri yang mengajarkan kepada manusia cara mengucapkan selawat dan salam kepada beliau. Syekh Albani dalam bukunya mengumpulkan beberapa lafal selawat yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yang datang dari hadis-hadis yang sahih, diantaranya²¹:

²⁰Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah Al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 289

²¹Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sifat Salat Nabi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1999), h. 165-167

1. Riwayat Ahmad dan al-Tahāwī

أَحْمَدُ وَالطُّحَاوِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ)

Artinya:

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad dan kepada ahli baitnya dan istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan kepada ahli baitnya dan istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

2. Riwayat Bukhari dan Muslim

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)

Artinya :

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad”.

3. Riwayat Ahmad, al-Nasāi, dan Abu Ya’la

أَحْمَدُ وَالتَّنَسَائِيُّ وَأَبُو يَعْلَى (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَوَالِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ)

Artinya :

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

4. Riwayat Muslim dan Abū ‘Awānah

مُسْلِمٌ وَأَبُو عَوَانَةَ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ)

Artinya :

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad yang ummi dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad Nabi yang ummi dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

5. Riwayat Bukhārī, al-Nasāi, al-Ṭahāwī, dan Ahmad

الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَحْمَدُ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ)

Artinya :

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim.”

6. Riwayat Bukhārī dan Muslim

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ)

Artinya :

“Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan kepada istri-istri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan istri-istri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

7. Riwayat al-Nasāi dan al-Ṭahāwī

النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ)

Artinya :

“Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah berselawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

F. Kedudukan Bacaan Selawat Nabi Dalam Islam

Selawat memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung dalam Islam, tujuannya adalah demi memberikan doa, sanjungan, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad saw. Tidak sedikit daripada para ulama yang mewajibkan

selawat kepada Nabi saw. walaupun itu hanya diucapkan sekali saja dalam hidupnya. Banyak dalil yang menunjukkan keagungan selawat kepada Nabi saw. dan dalam Al-Qur'an pun diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi saw., Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.²²

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Maksud dari ayat ini bahwasannya Allah swt. mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya tentang kedudukan seorang hamba dan Nabi-Nya di sisi-Nya di alam tinggi. Yaitu Allah memujinya di sisi para malaikat yang didekatkan, dan para malaikat pun berselawat kepadanya. Kemudian Allah swt. memerintahkan penduduk alam bawah (bumi) untuk mengucapkan selawat dan salam kepadanya, agar menyatu antara pujian penghuni alam atas dan alam bawah seluruhnya.²³

Dari tafsir ayat di atas sangat jelas bahwa sebelum Allah swt. perintahkan kepada hamba-Nya untuk berselawat, maka Allah swt. sendiri terlebih dahulu berselawat kepada Nabi saw. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak hanya seorang manusia saja yang berselawat kepada Nabi saw. bahkan Allah sendiri pun dan para malaikat-Nya juga berselawat kepada sebaik-baik manusia di muka bumi yaitu Muhammad saw.

Ada beberapa waktu yang menunjukkan kedudukan selawat Nabi dalam syariat Islam dan dianjurkan untuk berselawat pada waktu tersebut, Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut, yaitu:

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan Al-Hufaz*, h. 426

²³Abū al-Fidāu Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz 6 (t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), h. 457

1. Ketika tasyahhud awal dan akhir

Selawat pada tasyahhud awal hukumnya sunnah sedangkan tasyahhud akhir hukumnya wajib, Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang cara berselawat kepada beliau, maka Nabi saw. menjawab: “Ucapkanlah”

لَلّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ.²⁴

Artinya:

Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Luas, Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Luas. (H.R. Muslim)

2. Ketika selesai Azan

Dari ‘Abdullāh ibn Amr ibn ‘Ās ra. bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.²⁵

Artinya:

Apabila kalian mendengar muazin, jawablah azannya. Kemudian bacalah selawat untukku. Karena orang yang membaca selawat untukku sekali maka Allah akan memberikan selawat untuknya 10 kali. (H.R. Muslim)

3. Ketika menyebut nama Nabi saw.

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.²⁶

Artinya:

“Celakalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak berselawat untukku”. (H.R. Tirmizi dan dinilai hasan Garīb oleh Syekh al-Albani)

4. Ketika berdoa

‘Umar ibn Khaṭṭāb berkata:

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ

²⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Mesir: Maṭba‘ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 305

²⁵Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Mesir: Maṭba‘ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 288

²⁶Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet I; Riyadh: Maktabah Al-Ma‘ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 300

وَسَلَّمَ.²⁷

Artinya:

“Sesungguhnya doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi dan tidak bisa naik sampai dibacakan selawat untuk Nabi kalian saw.” (H.R. Ṭirmizī dan disahihkan oleh Syekh al-Albani).

5. Takbir kedua salat jenazah

Selawat disyariatkan pada takbir kedua salat jenazah, Imam Al-Sya’bī berkata:

أَوَّلُ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ تَنَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ، وَالثَّلَاثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ السَّلَامُ.²⁸

Artinya:

“Takbir pertama salat jenazah adalah memuji Allah. Takbir kedua berselawat untuk Nabi saw. takbir ketiga doa untuk jenazah, dan takbir keempat salam”. (H.R. Ibn Abi Syaibah dan dinilai sahih oleh Al-Qāḍī Ismā’īl).

Dalil selawat diatas menunjukkan bahwa selawat Nabi dalam syariat Islam memiliki waktu-waktu khusus untuk membaca selawat selain daripada waktu umum yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam Al-Quran. Bahkan Selawat kepada Nabi saw. juga dijadikan sebagai salah satu wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi saw. di akhirat nanti menunjukkan bahwa selawat bisa menyelamatkan seseorang hingga di akhirat nanti sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁹

Artinya:

Barangsiapa berselawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. (H.R. Al-Qāḍī Ismail dan disahihkan oleh Syekh al-Albani)

Dalam riwayat lain juga menjelaskan bahwa siapa yang berselawat kepada kepada Nabi saw. maka Allah balas selawatnya dengan berselawat kepadanya sepuluh kali, sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

²⁷Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 2000), h. 298

²⁸Ismā’īl ibn Ishāq al-Qāḍī al-Azdī al-Jahḍamī, *Faḍl al-Ṣalāh ‘ala al-Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*, (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1977), h. 76

²⁹Ismā’īl ibn Ishāq al-Qāḍī al-Azdī al-Jahḍamī, *Faḍl al-Ṣalāh ‘ala al-Nabi ṢallAllahu ‘Alaih wa Sallam*, h. 49

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.³⁰

Artinya:

Barangsiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. (H.R. Muslim)

Oleh karena itu, Selawat Nabi saw. memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam sampai para ulama pun banyak yang menghukumi selawat Nabi adalah wajib hukumnya walaupun itu dia berselawat sekali saja dalam umurnya, sebagaimana Al-Qāḍī Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Sa’id berkata:

ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضٌ بِالْجُمْلَةِ بِقَصْدِ الْإِيمَانِ، لَا يَتَعَيَّنُ فِي الصَّلَاةِ. وَأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عُمُرِهِ سَقَطَ الْفَرِيضُ عَنْهُ.³¹

Artinya :

Imam Malik dan ulama Maliki serta yang lainnya berpendapat bahwa berselawat kepada Nabi saw. hukumnya wajib secara umum, dalam rangka mengimani beliau. Tidak ada waktu khusus untuk kewajiban selawat ini. Dan siapa yang membaca selawat sekali sepanjang usianya, maka gugurlah kewajiban darinya.

dari dalil-dalil di atas dan perkataan sebagian para ulama mengenai selawat mengindikasikan bahwa selawat dalam Islam adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, diwajibkan pada ibadah tertentu dan para ulama pun menganggapnya wajib dalam Islam.

³⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Mesir: Maṭba’ah ‘Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955), h. 306

³¹Iyād ibn Musa ibn ‘Iyād ibn ‘Amrun al-Yahṣabī al-Sabtī Abū al-Fadl, *Al-Syifā bi Ta’rīf Ḥuqūq al-Muṣṭafa*, Juz 2 (Cet II; Amman: Dār Al-Fiḥāu, 1986), h. 142

BAB IV

KEDUDUKAN BACAAN SELAWAT NABI DALAM PELAKSANAAN KHOTBAH JUMAT PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. *Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Kedudukan Bacaan Selawat Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat*

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa khotbah jumat cukup berisi ucapan hamdalah, tahlil, atau tasbih baik itu sedikit maupun banyak sehingga apabila khatib hanya mencukupkan dengan ucapan zikir tersebut maka hal itu di perbolehkan menurut pandangan mazhab ini, berdasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.¹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pada ayat diatas perintah yang terkandung pada kalimat “Fas’au ilā Zikrillah” surah al-jumu’ah hanya semata zikir, baik zikir itu sedikit maupun banyak, dari dalil ini mazhab Hanafi memahami perintah tersebut bersifat umum dan tidak menyebutkan lafal selawat kepada Nabi secara spesifik sehingga mazhab Hanafi berpendapat yang wajib dan menjadi rukun dalam pelaksanaan khotbah jumat cukup dengan ucapan hamdalah, tasbih, atau tahlil pada khotbah pertama adapun pada khotbah kedua ucapan zikir ini hukumnya sunnah saja. ini dikarenakan karena mereka memahami tidak adanya dalil dari Rasulullah saw. tentang ini yang menjadikan penjelas ketiadaan keumuman dalam kalimat

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*, h. 554

“Fas’au ilā Zikrillah”. Sebagaimana juga disebutkan oleh ulama terkemuka mazhab Hanafi Syekh Ibnu ‘Abidin sebagai berikut:

قَوْلُهُ: "وَكَفَتْ تَحْمِيدُهُ إِحْسًا" شُرُوعٌ فِي رُكْنِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ بَيَانِ شُرُوطِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي آيَةِ "فَاسْعُوا" الْجُمُعَةِ: ٩. مُطْلَقُ الذِّكْرِ الشَّامِلِ لِلْقَلِيلِ، وَالكَثِيرِ الْمَأْتُورِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ بَيَانًا لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ فِي لَفْظِ الذِّكْرِ قَوْلُهُ: "مَعَ الْكِرَاهَةِ" ظَاهِرُ الْمُهِسْتَابِي أَنَّهُا تَنْزِيهِيَّةٌ تَأْمَلٌ.²

Artinya:

(Perkataan: (khotbah) cukup dengan membaca tahmid, tahlil, atau tasbih) masuk penjelasan rukun khotbah setelah penjelasan syaratnya. Pasalnya, perintah yang terkandung pada “Fas’au ilā Zikrillah” (Surah Al-Jumua ayat 9) hanya semata zikir baik sedikit maupun banyak. Sedangkan riwayat dari Rasulullah saw. perihal ini tidak menjadi penjelas ketiadaan keumuman pada lafal ‘dzikr’, (meski makruh) secara harfiah perkataan Al-Quhustānī bahwa ini terbilang makruh tanzih.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasannya cukup dengan zikir alhamdulillah, subhanallah, atau la ilaha illallah diperbolehkan dengan niat khotbah jumat, namun kalau seorang khatib mengucapkannya karena bersin atau karena kagum pada sesuatu maka tidak boleh, sebagaimana dalam kitab al-‘Ināyah Syarh al-Hidāyah dijelaskan sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ: "فَإِنْ افْتَضَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَازًا" يَعْني إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ لِعُطَاسٍ أَوْ تَعَجُّبٍ فَلَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ. وَقَالَا: "لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً" وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ آيَاتٍ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ، وَقِيلَ مِقْدَارُ التَّشْهُدِ مِنْ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ إِلَى قَوْلِهِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ "لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ" يَعْني بِالِاجْتِمَاعِ، وَالتَّسْبِيحِ أَوْ التَّحْمِيدِ أَوْ التَّهْلِيلِ لَا تُسَمَّى خُطْبَةً.³

Artinya:

Perkataannya jika dia mencukupkan zikir kepada Allah ‘azza wa jalla boleh, maksudnya jika dia berzikir dengan niat khotbah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, subhanAllah, atau la ilaha illAllah boleh menurut Imam Abu Hanifah, namun apabila dia mengucapkannya karena bersin atau karena kekaguman maka tidak boleh dengan kesepakatan. Dan berkata (Abu Yusuf dan Muhammad) harus dengan zikir yang panjang yang dinamakan khotbah, dan khotbah sekurang-kurangnya selama

²Ibn ‘Abidīn Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn al-Dimasyqī al-Hanafi, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durri al-Mukhtār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), h. 148

³Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmūd Akmal al-Dīn Abū ‘Abdillāh ibn al-Syaikh Syams al-Dīn ibn al-Syaikh Jamāl al-Dīn al-Rūmī al-Bābartī, *Al-‘Ināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 2 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1970), h. 59

pembacaan tiga ayat menurut Al-Karkhī, minimal durasi khotbah berlangsung selama pembacaan tasyahhud mulai dari Attahiyātu Lillahi sampai pada kata ‘Abdihi wa Rasūlihi, Karena khotbah adalah wajib dengan kesepakatan, Dan tasbih, tahmid, atau tahlil tidak dinamakan khotbah.

Dari penjelasan diatas kita memahami bahwa cukup dengan ucapan hamdalah, tasbih, atau tahlil maka itu sudah cukup menjadi rukun khotbah jumat walaupun ada juga dari mazhab ini yang menambahkan bahwa zikir itu harus panjang yang dinamakan dengan khotbah sekurang-kurangnya membaca tiga ayat Al-Qur’an atau selama membaca doa tasyahhud dalam salat, disini nampaklah bahwa yang dimaksud dengan “Fas’āu ilā Zikrillah” khususnya pada kata zikrillah adalah khotbah menurut Imam Abu Hanifah⁴ dan khotbah itu mempunyai satu rukun saja yaitu ucapan zikir seperti hamdalah, tasbih, atau tahlil meliputi zikir yang sedikit ataupun banyak.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menganggap bahwa selawat kepada Nabi dalam khotbah jumat hanya sebatas anjuran atau sunnah saja. Dan yang mahsyur menurut mazhab ini selawat kepada Nabi hukumnya sunnah dan bukan rukun yang harus dilaksanakan dalam khotbah sehingga meskipun khotbah tanpa selawat menurut mazhab ini hukumnya sah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ḥāsyiyah al-‘Adawī sebagai berikut:

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ كَالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَالْإِبْتِدَاءُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ.⁵

Artinya:

Selawat kepada Nabi Saw. (dalam khotbah) merupakan sunnah sebagaimana hukum membaca Al-Qur’an dan memulai dengan kalimat hamdalah.

⁴Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmūd Akmal al-Dīn Abū ‘Abdillāh ibn al-Syaikh Syams al-Dīn ibn al-Syaikh Jamāl al-Dīn al-Rūmī al-Bābartī, *Al-‘Ināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 2 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1970), h. 59

⁵Abū al-Ḥasan ‘Ali ibn Ahmad Makram al-Ṣa’idī al-‘Adawī, *Ḥāsyiyah al-‘Adawī ‘ala Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 374

Sebagaimana juga mazhab Hanafi, mazhab ini juga hanya menetapkan satu rukun saja dalam pelaksanaan khotbah jumat yaitu dalam khotbah harus berisi tentang peringatan dan kabar gembira⁶ dan khotbah dinilai sah hanya semata membaca Al-Qur'an yang mencakup peringatan dan kabar gembira seperti surah Qaf sebagaimana keterangan dari Al-Nafrāwī al-Mālikī sebagai berikut:

وَتَصِحُّ مِنْ مَخْضِ قُرْآنٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَحْذِيرٍ وَتَبَشِيرٍ وَبَعْضِ مَوَاعِظِ كَسُورَةِ ق.

Artinya:

Dan itu sah dari Al-Qur'an murni yang berisi peringatan dan kabar gembira dan beberapa nasihat seperti Surah Qaf

3. Mazhab Syafi'i

Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sudah sangat jelas bahwa mazhab ini berpendapat bahwasannya selawat merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pelaksanaan khotbah jumat, Sebagaimana di sebutkan dalam kitab *Fath al-Qarīb* bahwa rukun-rukun khotbah Jumat ada lima⁸:

- a. Memuji Allah swt. dan lafadz sudah jelas
- b. Membaca selawat kepada Rasulullah Saw. dan lafadz sudah jelas
- c. Berwasiat takwa kepada Allah dan lafadnya tidak pasti menurut pendapat yang sah
- d. membaca ayat Al-Qur'an di dalam salah satu dua khotbah
- e. mendoakan orang mukmin laki-laki dan perempuan di dalam khotbah kedua.

Mazhab ini memandang khotbah tanpa adanya selawat di dalamnya maka khotbahnya tidak sah. Karena setiap ibadah yang membutuhkan penyebutan nama

⁶Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 354

⁷Ahmad ibn Gānim ibn Sālim ibn Mahnā Syihāb al-Dīn al-Nafrāwī al-Azharī al-Mālikī, *Al-Fawākih al-Dawānī 'ala Risālah ibn Abī Zaid al-Qīrawānī*, Juz 1 (Dār al-Fikr, 1995), h. 260

⁸Muhammad ibn Qāsim ibn Muhammad ibn Muhammad Abū 'Abdillah Syams al-Dīn al-Gazī ibn Qāsim ibn al-Garābīlī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ al-Fāz al-Taqrīb*, (Cet I; Beirut: Dār ibn Ḥazm li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2005), h. 99

Allah swt. maka disitu pula Rasulullah saw. disebut seperti azan dan salat⁹, diantara dalil yang dijadikan dasar dalam mazhab ini firman Allah swt. dalam Q.R. Asy-Syarh/94: 4 sebagai berikut:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.¹⁰

Terjemahnya:

“Dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu”.

Dan riwayat dari Abu Said al-Khudri dalam sahih Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرَائِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذَكَرْتَ مَعِيَ."¹¹

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Jibril mendatangiku lalu mengatakan: Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata kepadamu bagaimana aku mengingatmu, Rasulullah saw. berkata: Allah yang lebih tahu, Jibril as berkata: tiada aku disebut kecuali kau disebut bersamaku. (H.R. Ibnu Hibban dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani)

Sehingga dari dalil ini mazhab Syafi'i berpendapat selawat merupakan rukun yang harus ada dalam khotbah jumat karena khotbah adalah tempat disebutkan nama Allah swt. maka disebutkan pula nama Nabi saw. di dalamnya seperti halnya azan dan salat.¹²

Dan khotbah adalah tempat asma Allah disebutkan di dalamnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya sebagai berikut:

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ.¹³

Artinya:

Isi khotbah Rasulullah saw. pada hari jumat beliau memuji Allah dan membaca puji-pujian atasnya. (H.R. Muslim)

⁹Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn Ahmad ibn al-Naḥwī ibn Muḥsin, *‘Ujālah al-Muḥtāj ila Taujīh al-Minhāj*, Juz 1 (Yordania: Dār al-Kitāb, 2001), h. 365

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan Al-Hufaz*, h. 596

¹¹Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Ahmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*, Juz 5 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2012), h. 468

¹²Zakariyā ibn Muḥammad ibn Zakariyā al-Anṣārī Zain al-Dīn Abū Yaḥya al-Sunīkī, *Asna al-Maṭālib fī Ṣyarḥ Rauḍ al-Ṭālib*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.), h. 256

¹³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1915), h. 11

Oleh karena itu selawat menjadi rukun yang harus ada dalam pelaksanaan khotbah jumat menurut pandangan mazhab Syafi'i dan tidak boleh seseorang berkhotbah tanpa membaca selawat kepada Nabi saw., dan siapa yang tidak berselawat kepada Nabi dikala ia menjadi khatib jumat maka khotbahnya tidak sah.

4. Mazhab Hambali

Mayoritas mazhab Hambali memandang bahwa diantara rukun khotbah jumat ialah dengan adanya selawat kepada Nabi saw., mazhab ini memandang bahwa khotbah jumat memiliki empat rukun yaitu¹⁴:

- a. Hamdalah memuji Allah swt.
- b. Berselawat kepada Rasulullah saw.
- c. Membaca satu ayat Al-Quran
- d. Wasiat taqwa kepada Allah swt.

Dan disebutkan juga oleh ulama yang mahsyur di kalangan mazhab ini tentang disyaratkannya selawat atas Nabi ketika khotbah, Syekh Ibn Qudāmah dalam Al-Mugnī berkata:

وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَتَمُّ. وَإِذَا وَجِبَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَجِبَ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا رَوَى فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ"، "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ". قَالَ: لَا أُذَكِّرُ إِلَّا ذَكَرْتَ مَعِيَ، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ وَجِبَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ، فَوَجِبَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَالْأَذَانِ وَالتَّسْبِيحِ.¹⁵

Artinya:

(Khotbah disyaratkan)...membaca selawat Nabi karena Rasulullah bersabda: Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan tahmid maka ia terputus. Karena wajib menyebut asma Allah, maka dalam khotbah

¹⁴Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 354-355

¹⁵Muwaffiq al-Dīn Abū Muhammad 'Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥi al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997), h. 173-174

seorang khatib wajib menyebut nama Nabi sesuai tafsir Surah Asy-Syarah: (Bukankah telah kami lapangkan dadamu) dan (kami angkat sebutan namamu bagimu). Lalu Allah mengatakan: Tiada Aku disebut kecuali kau disebut bersama-Ku. Karena khotbah adalah tempat wajib disebut nama Allah dan pujian kepada-Nya maka wajib pula berselawat kepada Nabi seperti azan dan tasyahhud.

Dari penjelasan ulama terkemuka mazhab ini bahwa selawat merupakan rukun diantara rukun-rukun yang harus ada dalam khotbah jumat diantara dalil yang dijadikan landasan oleh syekh Ibnu Qudāmah adalah sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan setiap sesuatu yang tidak diawali dengan asma Allah maka ia terputus namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani¹⁶. Dari sinilah wajibnya menyebut tahmid dalam setiap perkara termasuk khotbah, dan apabila asma Allah telah disebut disitu maka diikutkan dengan menyebut nama Nabi saw. seperti halnya azan dan tasyahhud berdasarkan tafsir Q.S. Asy-Syarah/94: 1 dan 4:

أَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ (۱) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۴).¹⁷

Artinya:

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?(1). Dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu (4).

Lalu Allah swt. mengatakan: “Tiada aku disebut kecuali kau disebut bersamaku” dan riwayat dari Abu Hurairah ra. yang menyebutkan perjalanan isra’ Nabi saw.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكَرَ إِسْرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" الشرح: ٤. قَالَ: فَلَا أُذَكِّرُ إِلَّا ذُكِّرْتُ مَعِي، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي رَوَاهُ الْخِلالُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، وَكِتَابِ السُّنَّةِ.¹⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Menyebutkan perjalanan isra’ Nabi saw. dan menyebutkan firman Allah Ta’ala: “Dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu” (Asy-Syarah: 4) kemudian Allah berkata: “Tiada aku disebut kecuali kau disebut bersamaku, Dan saya jadikan umatmu tidak

¹⁶Muhammad ibn Hibbān ibn Aḥmad ibn Hibbān Mu’āz ibn Ma’bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī al-Bastī, *Al-Ta’līqat al-Ḥisām ‘ala Ṣaḥīḥ ibn Hibbān*, Juz 1 (Cet. I; Jeddah: Dār Bā Wazīr li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2003), h. 143

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan Al-Hufaz*, h. 596

¹⁸Syams al-Dīn Muhammad ibn ‘Abdillāh al-Zarkasyī al-Miṣrī al-Ḥanbalī, *Syarḥ al-Zarkasyī*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-‘Abīkān, 1993), h. 175

boleh khotbah sehingga mereka mengucapkan tahiyat/penghormatan kepadamu bahwa engkau adalah hamba dan utusanku”. (H.R. Khilal dalam kitab ‘ilmu dan kitab sunnah)

Dan dalil lain yang mereka jadikan dasar untuk berselawat kepada Nabi saw. ketika khotbah riwayat dari Jabir ibn ‘Abdullāh sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلِأَنَّ الْخُطْبَةَ اشْتَرَطَ فِيهَا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَشْتَرِطُ فِيهَا ذِكْرَ رَسُولِهِ كَالْأَذَانِ.¹⁹

Artinya:

Dari Jābir ibn ‘Abdullāh berkata: Isi khotbah Nabi saw. pada hari jumat adalah beliau memuji Allah dan membaca puji-pujian atas-Nya dengan apa yang layak dengannya. Hadis ini di sebutkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁰, Adapun selawat kepada Nabi saw. adalah karena khotbah disyaratkan di dalamnya penyebutan asma Allah Ta’ala maka disyaratkan pula penyebutan nama rasul-Nya sebagaimana azan.

Tampaklah bahwa mazhab Hambali memandang bahwa selawat adalah rukun diantara rukun-rukun khotbah jumat dan tanpa berselawat kepada Nabi saw. maka khotbah tidak sah dan mazhab ini menjadikan selawat sebagai rukun berdasarkan dalil-dalil yang telah peneliti paparkan di atas, dalam hal ini pendalilan mazhab Hambali tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi’i.

B. Analisis Peneliti Tentang Kedudukan Bacaan Selawat Dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah

Dari yang telah peneliti paparkan di atas bahwa para ulama mazhab pun berbeda pendapat tentang selawat dalam khotbah jumat, Namun secara umum perbedaan ulama tentang selawat terbagi dalam dua pendapat yaitu:

Pendapat pertama mengatakan bahwa selawat bukan termasuk rukun yang harus ada dalam pelaksanaan khotbah jumat karena Nabi saw. tidak menyebutkan

¹⁹Syams al-Dīn Muhammad ibn ‘Abdillāh al-Zarkasyī al-Miṣrī al-Ḥanbalī, *Syarḥ al-Zarkasyī*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-‘Abīkān, 1993), h. 175

²⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1915), h. 11

selawat ketika khotbah. Jika Nabi saja tidak menyebutkan tentunya kembali kepada hukum asal, yaitu tidak diwajibkan selawat, dia hanya sunnah saja sehingga khotbah tetap sah walaupun tanpa selawat kepada Nabi saw. dan ini pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa selawat termasuk rukun diantara rukun khotbah jumat dan yang tidak berselawat kepada Nabi saw. maka khotbahnya tidak sah dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab Hambali. Dasar dari kedua pendapat ini sebagai berikut:

1. Pendapat pertama

Diantara dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yaitu atsar sahabat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.²¹

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari ayat di atas bahwa perintah yang terkandung pada “Fas’au ilā Zikrillah” dalam ayat tersebut bersifat umum semata zikir baik sedikit maupun banyak dan tidak ada riwayat yang menjadi penjelas ketiadaan keumuman pada lafal “Zikr” tersebut. Sehingga pendapat pertama mengatakan bahwa selawat dalam khotbah adalah sunnah dan bukan rukun yang harus ada dalam khotbah jumat.²²

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*, h. 554

²²Ibn ‘Ābidīn Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn al-Dimasyqī al-Hanafi, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durri al-Mukhtār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), h. 148

2. Pendapat kedua

Diantara dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali

a. Hadis pertama.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبُّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتَ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذَكَرْتَ مَعِيَ."²³

Artinya:

Suatu waktu malaikat Jibril mendatangiku kemudian Jibril berkata: Rabbmu berkata: Bagaimana aku (Allah) tinggikan penyebutan namamu?, Nabi berkata: Allah lebih tahu. Maka Allah berfirman: Ketika aku disebut, maka engkau akan disebut bersamaku. (H.R. Ibnu Hibbān, dan dilemahkan oleh Syekh al-Albānī dan Syu'ib al-Arnāuṭ mengatakan sanadnya lemah)

b. Hadis kedua yang disebut imam al-Baihaqi dalam kitab dalail al-Nubuwwah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فِي جُمَلِ أَوْصَافِهِ الَّتِي مَنَحَهَا تَعَالَى لَهُ : وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي."²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Dari Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah yang menyebutkan keutamaan sifat-sifat Nabi yang Allah berikan: "Saya jadikan umatmu tidak boleh khotbah sehingga mereka mengucapkan tahiyat/penghormatan kepadamu bahwa engkau adalah hamba dan utusanku. (H.R. Al-Baihaqi)

c. Hadis ketiga dari kitab yang sama. Hadis ini disampaikan Nabi ketika berkhotbah pertama kalinya ketika sampai di madinah.

مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَتْ أَوَّلَ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ. فَذَكَرَهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهَا: "وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ."²⁵

Artinya:

Pada akhir khotbah Nabi mengucapkan: "Wassalamu 'ala Rasulillah warahmatullah wabarakatuh. (H.R. Al-Baihaqi)

²³Muhammad ibn Hibbān ibn Ahmad ibn Hibbān Mu'āz ibn Ma'bad al-Tamīmī Abū Hātim al-Dārimī al-Bastī, *Al-Ta'liqat al-Hisām 'ala Ṣaḥīḥ ibn Hibbān*, Juz 5 (Cet. I; Jeddah: Dār Bā Wazīr li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2003), h. 269

²⁴Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Dalāil al-Nubuwwah wa Ma'rifaḥ Aḥwāl Ṣaḥīb al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 397-402

²⁵Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr Al-Baihaqī, *Dalāil al-Nubuwwah wa Ma'rifaḥ Aḥwāl Ṣaḥīb al-Syarī'ah*, h. 524

Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bahwa penyebutan Rasulullah setelah hamdalah wajib. Hamdalah menurut pendapat pertama ini wajib dengan dasar sebuah hadis sebagai berikut:

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَىٰ أُنْتِ دَلِيلٌ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.²⁶

Artinya:

Khotbah Nabi pada hari Jumat adalah dengan memuji dan memuja Allah, kemudian Nabi bersabda setelah itu. Suara Nabi ketika khotbah sangat tinggi. (H.R. Muslim)

Selain itu menurut pendapat pertama khotbah merupakan ibadah yang wajib di sebut nama Allah, maka dari itu wajib pula disebut nama Rasulullah saw. seperti halnya azan, tasyahhud, dan juga salat.

Dari pandangan para ulama mazhab sama-sama mempunyai argumen yang mendasari dua pendapat ini, Namun peneliti menukil perkataan Syekh Şiddiq Ḥasan Khān tentang tujuan khotbah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan “Ketahuilah bahwa khotbah yang disyariatkan ialah yang biasa dilakukan oleh Nabi saw. yaitu berisi penganjuran kebaikan kepada manusia dan mengancam mereka dari keburukan. Sebenarnya inilah yang merupakan ruh khotbah atas dasar inilah khotbah disyariatkan.”²⁷

Dari perkataan Syekh Şiddiq Ḥasan Khān di atas bahwa khotbah adalah sesuatu yang berisi penganjuran kebaikan kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan yang di ridai oleh Allah swt. dan melarang manusia dari segala keburukan yang bisa menjerumuskan mereka kepada kesesatan dan kemurkaan.

²⁶Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-‘Āmirah, 1915), h. 11

²⁷Abū ‘Abdillāh al-Raḥman Muhammad Nāşiruddīn ibn al-Ḥāj Nūḥ ibn Najātī ibn Adam al-Asyqūdirī al-Albānī, *Al-Ajwibah al-Nāfi'ah ‘an asilah lajnah masjid al-Jāmi'ah*, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 94

Inilah yang merupakan ruh daripada khotbah itu dan atas landasan inilah khotbah menjadi disyariatkan.

Kemudian Syekh Şiddīq Ḥasan Khān melanjutkan perkataannya “Adapun mensyaratkan dengan hamdalah dan selawat kepada Rasulullah saw. maka itu keluar dari tujuan maksimal disyariatkannya khotbah jumat. Dan kebetulan yang semisal dengan hal itu ada dalam khotbah beliau saw., tidaklah berarti menunjukkan bahwa hal itu tujuan yang wajib dan syarat yang harus ada. Orang yang bijaksana tidak akan ragu bahwa tujuan maksimal (khotbah jumat) adalah nasihat bukan yang dilakukan sebelumnya berupa hamdalah dan selawat kepada Rasulullah saw.”²⁸

Perkataan beliau di atas dipahami bahwa mensyaratkan khotbah dengan hamdalah dan selawat Nabi keluar dari tujuan maksimal disyariatkannya khotbah dan orang yang bijaksana langsung mengetahui bahwa tujuan maksimal dari khotbah adalah nasihat bukan yang dilakukan sebelumnya berupa hamdalah dan selawat kepada Rasulullah saw.

Syekh Şiddīq Ḥasan Khān melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan “Sesungguhnya telah menjadi kebiasaan bangsa arab yang terus berlaku bahwa jika seseorang di antara mereka berkehendak berdiri pada suatu tempat dan mengatakan suatu perkataan maka dia memulai dengan memuji Allah swt. dan berselawat kepada rasul-Nya, Alangkah indahnya hal ini dan alangkah utamanya. Akan tetapi hal itu bukanlah sebuah tujuan bahkan tujuannya apa yang ada setelahnya (Nasihat).

Nasihat di dalam khotbah jumat itulah yang dimaksudkan oleh hadis, Maka jika seorang khatib sudah melakukannya, maka sesungguhnya dia sudah

²⁸Abū ‘Abdillāh al-Raḥman Muhammad Nāşiruddīn ibn al-Ḥāj Nūḥ ibn Najātī ibn Adam al-Asyqūdirī al-Albānī, *Al-Ajwibah al-Nāfi’ah ‘an asilah lajnah masjid al-Jāmi’ah*, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2000), h. 94

melakukan perbuatan yang disyariatkan. Tetapi jika dia membuka khotbahnya dengan sanjungan kepada Allah swt. dan berselawat kepada rasul-Nya, atau dalam nasihatnya dia membawakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyentuh hati maka yang demikian lebih sempurna dan lebih utama.

Adapun membatasi kewajiban apalagi persyaratan pada hamdalah dan selawat dan menjadikan nasihat (dalam khotbah) termasuk perkara yang dianjurkan saja maka ini membalik pembicaraan dan mengeluarkan dari bentuk yang diterima oleh orang-orang yang agung.

Kesimpulannya bahwa ruh khotbah (jumat) adalah nasihat yang baik dari Al-Qur'an dan selainnya. Kebiasaan Rasulullah saw. dalam khotbahnya beliau saw. membawakan yakni mengucapkan hamdalah, selawat kepada rasul-Nya, syahadatain (dua kalimat syahadat), dan satu surah lengkap. Tujuannya adalah nasihat dari Al-Qur'an dan menyampaikan larangan-larangan Al-Qur'an dan itu tidak dikhususkan dengan satu surah yang lengkap.²⁹

Namun perkataan Syekh Şiddīq Ḥasan Khān ketika mengatakan bahwa Rasulullah saw. biasa membaca hamdalah dan berselawat kepada rasul-Nya³⁰ telah diberi catatan kaki oleh Syekh al-Albani beliau berkata:

لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اسْمَهُ الشَّرِيفِ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَأَمَّا أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِمَّا لَا أَعْرِفُهُ فِي حَدِيثٍ صَرِيحٍ.³¹

Artinya:

Akan tetapi yang telah diketahui bahwa Nabi saw. biasa menyebutkan namanya yang mulia dalam syahadat ketika khotbah, adapun beliau

²⁹Abū 'Abdillāh al-Raḥman Muḥammad Nāşiruddīn ibn al-Ḥāj Nūḥ ibn Najātī ibn Adam al-Asyqūdirī al-Albānī, *Al-Ajwibah al-Nāfi'ah 'an asilah lajnah masjid al-Jāmi'ah*, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 95

³⁰Abū al-Ṭayyib Muḥammad Şiddīq Khān ibn Ḥasan ibn 'Alī ibn Laṭf Allāh al-Ḥusainī al-Bukhārī al-Qinnaujī, *Al-Rāuḍah al-Nadiyyah wa ma'ahā Al-Ta'liqāt al-Raḍiyyah 'ala al-Rāuḍah al-Nadiyyah*, Juz 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2003), h. 368

³¹Abū 'Abdillāh al-Raḥman Muḥammad Nāşiruddīn ibn al-Ḥāj Nūḥ ibn Najātī ibn Adam al-Asyqūdirī al-Albānī, *Al-Ajwibah al-Nāfi'ah 'an asilah lajnah masjid al-Jāmi'ah*, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), h. 95

menyebut selawat atas beliau maka aku tidak mengetahuinya walaupun dalam satu hadis.

Perkataan Syekh Ṣiddīq Ḥasan Khān ini menerangkan bahwa tujuan utama khotbah adalah nasihat itu sendiri yang merupakan inti atau ruh dari khotbah tersebut, adapun perkara yang sering dianggap rukun khotbah jumat itu tidak tepat khususnya selawat kepada Nabi saw., Syekh al-Albani pun memberikan tanggapan bahwa Nabi saw. tidak pernah menyebut selawat atas beliau ketika khotbah dan yang beliau sebut hanyalah nama beliau dalam pengucapan dua kalimat syahadat ketika khotbah.

Ini menunjukkan bahwa selawat dalam khotbah bukanlah rukun yang harus ada dalam khotbah jumat dan Nabi saw. pun tidak pernah menyebutkan selawat dalam khotbahnya. Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan dari Syekh Ibnu Qudāmah dalam al-Mugni, beliau berkata:

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُجِبَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ فِي خُطْبَتِهِ.³²

Artinya:

Tetapi mungkin juga selawat Nabi tidak wajib karena Nabi Muhammad saw. sendiri tidak menyebutkan dalam khotbahnya.

Dan ini juga pendapat yang di pilih oleh Syekh ‘Uṣaimīn bahwa tidak setiap asma Allah disebutkan di situ maka dianjurkannya juga berselawat kepada Nabi saw., beliau berkata:

لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ يُدُلُّ عَلَى إِشْتِرَاطِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ.³³

Artinya:

Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disyaratkannya selawat kepada Nabi saw. dalam khotbah.

Adapun sebagian ulama yang menyatakan setiap ibadah yang disebutkan nama Allah swt. maka disebutkan pula nama Rasulullah saw. maka ini adalah

³²Muwaffiq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥi al-Ḥanbalī, *Al-Mugni*, Juz 3 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997), h. 174

³³Muhammad ibn Ṣāliḥ ibn Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumti’ ‘ala Zād al-Mustaqni*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.; Dār ibn al-Jauzī, 2008), h. 53

perkataan yang tidak tepat³⁴ dan pernyataan ini tidak benar karena berapa banyak ibadah yang tidak disebutkan nama Rasulullah apalagi berselawat kepadanya tapi disebutkan di dalamnya nama Allah. Contoh kalau seseorang ingin berwudu lalu membaca bismillah dan dia tidak mengatakan selawat dan salam kepada Rasulullah saw.

Kemudian kalau seseorang ingin menyembelih lalu membaca bismillah tanpa dia harus berselawat kepada Rasulullah saw., bahkan sebagian ulama membeci perbuatan tersebut kalau diiringi juga dengan pembacaan selawat kepada Nabi saw., kenapa demikian karena itu bisa membawa kepada kesyirikan karena setelah dia membaca bismillah kemudian dia berselawat kepada Nabi saw. seakan-akan dia menyembelih dengan nama Allah dan rasul-Nya dan pada asalnya perbuatan ini (selawat) tidak ada contohnya dari Rasulullah saw. ketika menyembelih hewan.

Kewajiban penyebutan selawat bersama nama Allah yang ditunjukkan pada hadis yang dikemukakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu sesungguhnya merupakan penyebutan saat pengucapan syahadat, bukan pada saat khotbah jumat, penyertaan penyebutan Nabi saw. dengan penyebutan asma Allah sesungguhnya alasan yang tidak tepat.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim itu sesungguhnya salah satu isi khotbah Nabi saw. yaitu dengan membaca puji-pujian kepada Allah swt. kemudian beliau berkhotbah dengan suara yang tinggi atau lantang dan sama sekali Rasulullah saw. tidak menyebut selawat atas beliau dalam hadis tersebut.

Dari penjelasan yang peneliti jelaskan bahwasannya tidak ada satu pun hadis yang sahih dan jelas yang menerangkan disyariatkannya berselawat ketika khotbah jumat dan Nabi saw. tidak menyebutkan selawat untuknya dalam

³⁴Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad al-‘Ušaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘ala Zād al-Mustaqni’*, Cet. 1, Juz 5 (t.t.p.; Dār ibn al-Jauzī, 2008), h. 53

khotbahnya, bahkan jika itu adalah rukun atau wajib, pasti beliau akan menyebutkannya.

Prinsip dasar dalam suatu ibadah adanya landasan yang jelas sehingga amalan tersebut bisa di terapkan dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., sepanjang tidak adanya dalil yang secara tegas mengatakan anjurannya maka kembali kepada hukum asalnya yaitu tidak ada kewajiban padanya.

Perkataan sebagian ulama bahwa setiap ibadah yang di sebut nama Allah maka disebut juga nama Rasulullah saw. maka ini perkataan yang tidak tepat dan syekh Utsaimin mengatakan perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan skripsi ini yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selawat adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam, kemudian ada waktu dan tempat khusus yang menjadikan selawat dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tersebut seperti pada saat tasyahhud, ketika selesai azan, ketika menyebut nama Nabi saw. dan ketika berdoa. Bahkan para ulama menghukuminya wajib walaupun itu diucapkan sekali dalam seumur hidupnya
2. Secara umum para ulama mazhab terbagi dalam dua pendapat, pendapat pertama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan pendapat kedua mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Pendapat pertama, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak menganggap selawat Nabi dalam khotbah jumat sebagai rukun karena tidak ada dalil yang mengindikasikan bahwa selawat Nabi termasuk rukun atau wajib dalam khotbah jumat dan Nabi saw. tidak pernah menyebutkan secara spesifik. Oleh karena itu, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa selawat Nabi dalam khotbah jumat bersifat anjuran atau sunnah saja. Pendapat kedua, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menganggap bahwa selawat Nabi adalah termasuk rukun dalam khotbah jumat dengan dalil hadis riwayat Muslim yang berbunyi "Isi khotbah Rasulullah saw. pada hari jumat beliau memuji Allah dan membaca puji-pujian atasnya" dari dalil inilah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menjadikan selawat Nabi dalam khotbah

jumat termasuk rukun khotbah dengan dalil aqli bahwa “Setiap ibadah yang disebutkan nama Allah swt. di dalamnya maka disebutkan pula nama Nabi saw”. Sehingga pendapat yang kedua ini berkesimpulan bahwa selawat Nabi dalam khotbah jumat adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan dan yang tidak membaca selawat maka khotbahnya tidak sah menurut pendapat ini.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memuat kajian tentang Kedudukan Selawat Nabi dalam Pelaksanaan Khotbah Jumat Perspektif Fikih Ibadah, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kedudukan selawat Nabi dalam khotbah jumat menurut perspektif fikih ibadah.

1. Mari menjadikan perbedaan di kalangan ulama mazhab sebagai khasanah ilmiah yang bisa menambah wawasan dan keilmuan kita agar mampu membedakan mana yang benar dan yang salah dengan berdasarkan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tidak taklid buta pada suatu pendapat manapun.
2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bacaan yang mudah dipahami dan saran bagi penuntut ilmu serta bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tersebut. Harapan peneliti dari penelitian ini ada tindak lanjut bagi peneliti lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aini, Adrika Fithrotul. *Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Selawat Addba'bil-Musafa*. Ar-Rainiry; International Journal of Islamic Studies Vol. 2, No.1 (2014): h. 222.

al-'Adawī, Abū al-Ḥasan 'Ali ibn Ahmad Makram al-Ṣa'īdī. *Hāsyiyah al-'Adawī 'ala Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*. Juz 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn. *Ṣāḥīḥ al-Targīb wa al-Tarḥīb*. Juz 2 Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 2000.

al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn. *Al-Ta'līqāt al-Hisān 'ala Ṣāḥīḥ ibn Hibbān*. Juz 2; Jeddah: Dār Bā Wazīr Li al-Nasyri wa al-Tauzī', 2003.

al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn. *Sifat Salat Nabi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1999.

al-Albānī, Abū 'Abdillāh al-Raḥman Muhammad Nāṣiruddīn ibn al-Ḥāj Nūḥ ibn Najātī ibn Adam al-Asyqūdirī. *Al-Ajwibah al-Nāfi'ah 'an asilah lajnah masjid al-Jāmi'ah*. Cet. 1; t.t.p.: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000.

al-Bābarī, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmūd Akmal al-Dīn Abū 'Abdillāh ibn al-Syaikh Syams al-Dīn ibn al-Syaikh Jamāl al-Dīn al-Rūmī. *Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Juz 2; Lebanon: Dār al-Fikr, 1970.

al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali ibn Mūsa al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr. *Dalā'il al-Nubuwwah wa Ma'rīfah Aḥwāl Ṣāḥib al-Syarī'ah*. Juz 2 Cet 1; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

al-Bastī, Abū Ḥātim Muhammad ibn Hibbān ibn Ahmad al-Tamīmī. *Ṣāḥīḥ ibn Hibbān*, Juz 5; Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2012.

al-Bastī, Muhammad ibn Hibbān ibn Aḥmad ibn Hibbān Mu'āz ibn Ma'bad al-Tamīmī Abū Ḥātim al-Dārimī. *Al-Ta'līqāt al-Hisām 'ala Ṣāḥīḥ ibn Hibbān*. Juz 5 Cet. 1; Jeddah: Dār Bā Wazīr li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2003.

al-Bastī, Muhammad ibn Hibbān ibn Aḥmad ibn Hibbān Mu'āz ibn Ma'bad al-Tamīmī Abū Ḥātim al-Dārimī. *Al-Ta'līqāt al-Hisām 'ala Ṣāḥīḥ ibn Hibbān*. Juz 1 Cet. 1; Jeddah: Dār Bā Wazīr li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2003.

Bāz, Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn. *Fatāwa Nūr 'ala al-Darb*. Juz 13; t.t.p: t.p., t.th.

al-Dimasyqī, Abū al-Fidāu Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*. Juz 6; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.

Al-Fadl, 'Iyād ibn Musa ibn 'Iyād ibnu 'Amrun Al-Yahṣabī Al-Sabtī Abū. *Al-Syifā bi Ta'rīf Ḥuqūq Al-Muṣṭafa*. Juz 2 Cet. 2; Amman: Dār Al-Fihāu, 1986.

al-Garābīlī, Muhammad ibn Qāsim ibn Muhammad ibn Muhammad Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazī ibn Qāsim ibn. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi*

- Syarḥ al-Fāz al-Taqrīb*. Cet 1; Beirut: Dār ibn Ḥazm li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2005.
- al-Hanafī, Ibn 'Ābidīn Muhammad Amīn ibn 'Umar ibn Abd al-'Azīz 'Ābidīn al-Dimasyqī. *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durri al-Mukhtār*. Juz 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1966.
- al-Ḥanbalī, Muwaffiq al-Dīn Abū Muhammad 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Juz 3; Riyadh: Dār 'Alim al-Kutub liṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997.
- al-Ḥanbalī, Syams al-Dīn Muhammad ibn 'Abdillāh al-Zarkasyī al-Miṣrī. *Syarḥ al-Zarkasyī*. Juz 2 Cet. 1; t.t.p: Dār al-'Abikān, 1993.
- al-Ḥujjīlān, 'Abd Al-'Azīz ibn Muhammad ibn 'Abdullāh. *Khuṭbah al-Jumu'ah wa Ahkāmuhā al-Fiqhiyyah*. Cet. 1; t.t.p: Markaz al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- al-Ju'fī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Juz 1; Damaskus: Dār ibn kaṣīr Dār al-Yamāmah, 1993.
- al-Jahdamī, Ismā'il ibn Ishāq al-Qādī al-Azdī. *Faḍl al-Ṣalāh 'ala al-Nabi ṢallAllahu 'Alaiḥ wa Sallam*. Cet. 3; Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1977.
- al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥman ibn Muhammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1; Mesir: Maṭba'ah 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2; Mesir: Maṭba'ah 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī Wasyarkāh, 1955.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3; Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1915.
- al-Nasāi, Abu 'Abd al-Raḥman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Kharāsānī. *Sunan al-Nasāi*, Juz 3 Cet. 1; Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1930.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Baki, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Doa Pilihan*. Jakarta: 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan Al-Hufaz*. Jakarta: 2016.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan". Volume 05 No.01 (Mei 2011): h. 38.
- Khoir, Wisnu. *Peranan Selawat Dalam Relaksasi pada Jemaah Majelis Rasulullah di Pancoran*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Kusnadi, Koko. *Hukum Khotbah Jum'at Studi Komparatif Menurut Jumhur Ulama Dan Madzhab Zhahiri*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Lestari, Ningrum. *Selawat Nabi antara Teks dan Praktek*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Majmū'ah min al-Muallifīn. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 27
Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuun al-Islāmiyyah, 1984.
- al-Mālikī, Ahmad ibn Gānim ibn Sālim ibn Mahnā Syihāb al-Dīn al-Nafrāwī al-
Azharī. *Al-Fawākih al-Dawānī 'ala Risālah ibn Abī Zaid al-Qīrawānī*. Juz
1; Dār al-Fikr, 1995.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-
Baṣrī al-Bagdādī. *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imam al-Syāfi'i*. Juz
2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Bandung: PT.
CitraAditya Bakti, 2004.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulqin, Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn Ahmad ibn al-Naḥwī ibn.
'Ujālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj. Juz 1; Yordania: Dār al-Kitāb,
2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya:
Pustaka progressif, 1997.
- al-Mun'im, Maḥmūd 'Abd al-Raḥman 'Abd. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz
al-Fiqhiyyah*. T.t.p.: Dār al-Faḍīlah, 1999.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya ibn Syarf. Riyād al-Sāliḥīn. Cet. I;
Beirut: Dār Ibn Kaṣīr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2008.
- al-Qārī, 'Alī ibn Sulṭān Muhammad Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Mulā al-Harawī.
*Mau'izah al-Ḥabīb wa Tuḥfah al-Khatīb min Khuṭab al-Nabī Saw. wa al-
Khulafā al-Rāsyidīn*. Cet. 1; Dubai: Dāirah al-Syuun al-Islāmiyyah wa al-
'Amal al-Khairī, 2009.
- Rifa'i, Muh Zulva. *Fadhilah Selawat Dalam Meningkatkan Cinta Kepada
Rasulullah Kajian Kitab Afdholus Sholawat 'Alā Sayyidi Sādāt Karya
Syaikh Yusuf Bin Isma'il An-Nabhāni*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo,
2019.
- al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb ibn Muṭair al-Lakhamī al-Syāmī Abū
al-Qāsim. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Juz 3; Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah,
1994.
- al-'Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ ibn Muhammad. *Al-Syarḥ al-Mumtī' 'ala Zād
al-Mustaqni'*. Juz 5 Cet. 1; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, 2008.
- al -Sijistānī, Abū dāud sulaimān ibnu al-asy'ās ibnu ishāq ibnu basyīr ibnu syidād
ibnu ibnu 'amru al-azdī. *Sunan Abī Dāwud*. juz 1; Beirut: al-maktabatul-
'aṣriyyah, 2010.
- Ṣifāt al-Khatīb wa Muahhilātuh: Fahm al-Jumhūr. Situs Resmi Rābiṭah al-'Ulamāi
al-Sūriyīn. https://islamsyria.com/site/show_articles/12985. (4 Juli 2022).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
2016.
- Al-Syafi'i, Ahmad ibn 'Ali ibn Ḥajar Abu Al-Fadl Al-'Asqalāni. *Faṭḥ Al-Bāri
Syarḥ Ṣāḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 11; Beirut: Dār Al-Ma'rīfah, 1960.
- Syurūṭ al-Khatīb wa Imām al-Jumu'ah. Situs Resmi Islamweb.net.
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/180121/>. (4 Juli 2022)

Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (19 Desember 2021).

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. I Edisi IV, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

al-Walawī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ādam ibn Mūsa al-Itiyūbī. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Ṣajjāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Juz 9; t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 2005.

Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Watampone dan Sorong: Gawe Buku, 2019.

Zainuddin, Masyuri dan Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Cet. Bandung: RefikaAditama, 2008.

al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Juz 22 Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Hasbi
TTL : Mamuju, 26 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM/NIMKO : 181011271/85810418271
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pattimura/Kasiwa Timur, Kel. Binanga,
Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi barat
No. Tlpon/Wa : 082122383482

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Binanga III (2006-2012)
2. MTsN Binanga Mamuju (2013-2015)
3. MAN Mamuju (2016-2018)
4. STIBA Makassar (2018-2022)

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Kamaruddin
 - b. TTL : Mapilli, 31 Desember 1966
 - c. Alamat : Jalan Pattimura/Kasiwa Timur
2. Ibu
 - a. Nama : Halijah
 - b. TTL : Lambepada, 23 Agustus 1968
 - c. Alamat : Jalan Pattimura/Kasiwa Timur

D. Aktifitas Organisasi

1. Kordinator Keagamaan OSIS MAN Mamuju (2016-2017)
2. Anggota BRTM STIBA Makassar (2019-2020)